

**ANALISIS YURIDIS DALAM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK  
PIDANA MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU  
DALAM AKTA OTENTIK**

**(STUDI PUTUSAN NO.647/Pid.B/2012/PN.KPJ)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**M WAKIN BUGI HERU PRIYANTAMA**

**115010100111075**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2016**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS DALAM PUTUSAN HAKIM  
TENTANG TINDAK PIDANA MENYURUH  
MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DALAM  
AKTA OTENTIK (STUDI PUTUSAN  
NO.647/Pid.B/2012/PN.KPJ)**

**Identitas Penulis :**

**a. Nama : M Wakin Bugi Heru Priyantama**

**b. Nim : 115010100111075**

**c. Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Jangka waktu penelitian : 7 bulan**

Disetujui pada tanggal: 20 Januari 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Dr.Lucky Endrawati,SH.M.H**

NIP. 19750316 199802 2 001

**Ardi Ferdian.SH.MKn**

NIP: 19830930 200912 1 003

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Pidana

**Dr.Yuliati,SH.LLM.**

NIP. 19660710 199203 2 003

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS DALAM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA  
MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK  
(STUDI PUTUSAN NO.647/Pid.B/2012/PN.KPJ)**

**Oleh :**

**M Wakin Bugi Heru Priyantama**

**115010100111075**

**Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing pendamping**

**Dr.Lucky Endrawati,SH.M.H**  
NIP. 19750316 199802 2 001

**Ardi Ferdian.SH.MKn**  
NIP: 19830930 200912 1 003

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Dr.Yuliati,SH.LLM.**

NIP. 19660710 199203 2 003

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Rachmad Safa'at, SH.M.Si**

NIP. 196208051988021001



## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Mahan Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. **Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
2. **Ibu Dr.Yuliati,SH.LLM. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.**
3. **Ibu Dr.Lucky Endrawati,SH.M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya.**
4. **Bapak Ardi Ferdian.SH.MKn selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan dan kesabarannya.**
5. **Kedua orang tua yaitu ayah saya AKBP. Budi Karyono dan ibu saya Irviana Dewi yang telah memberikan semangat dan kasih sayangnya beserta keluarga yang turut serta memberikan semangat sehingga penulisan skripsi ini selesai.**
6. **Seluruh Keluarga Besar Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Sugiono selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam menyusun penulisan skripsi ini.**
7. **Teman-teman Angkatan 2011 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang turut membantu, memberi semangat dan dukungan dalam penyusunan penulisan skripsi ini.**
8. **Cosman, Bakti, Gendat, Indo, dan Tanjung yang turut membantu, memberi dukungan dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini.**
9. **Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.**


Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 14 januari 2016

Penulis



## DAFTAR ISI

Sampul	ii
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar isi .....	vi
Daftar Tabel .....	viii
Ringkasan .....	ix
Sumarry.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Kajian umum Tentang Tindak Pidana .....	13
1. Pengertian Tindak Pidana .....	13
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	16
3. Jenis-jenis Tindak pidana.....	17
B. Kajian Umum Tentang Keterangan Palsu.....	22
C. Kajian Umum Tentang Akta .....	24
1. Pengertian Akta Notaris .....	26
2. Akta Otentik.....	27
3. Akta Dibawah Tangan.....	29
4. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.....	30
D. Kajian Tentang Perumusan Norma .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38



B.	Pendekatan Penelitian .....	38
C.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	39
D.	Tehnik Penelusuran Data .....	40
E.	Tehnik Analisis Bahan Hukum .....	40
F.	Definisi Konseptual.....	41
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A.	Perumusan Pasal 266 KUHP Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sudah Sesuai Dengan Rumusan Tindak Pidana Sebagaimana Yang Diatur Oleh Hukum Pidana Positif Indonesia .....	43
B.	Analisis Putusan Nomor 647/Pid.B/2012/PN.Kpj Berdasarkan Tujuan Hukum .....	68
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A.	Kesimpulan .....	85
B.	Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

### DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.0 Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 1.1 Analisis Pemenuhan Tujuan Hukum.....	32





## RINGKASAN

Terdapat ciri penting suatu pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berdasarkan hukum (*rule of law*) terjaminnya perlindungan secara konstitusional atas jaminan hak-hak individu. Hukum dalam menjamin hak-hak individu warga negaranya bertumpu pada tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal ini diperlukan aparat khusus untuk menegakan pelanggaran hukum tersebut yaitu hakim yang mempunyai wewenang untuk memutus serta mengadili suatu perkara tentang pelanggaran hukum yang dilanggar oleh masyarakat demi terciptanya ketiga tujuan hukum tersebut. Dalam mewujudkan suatu keadilan, kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kasus tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik semakin sering ditemui. Salah satu kasus terjadi di kabupaten Malang dalam nomor putusan 647/Pid.B/2012/PN.Kpj. Pasal 266 KUHP menjelaskan bahwa akta otentik harus memiliki kebenaran tentang keterangan apa yang diterangkan didalam akta tersebut. Akta otentik akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang, akta yang dibuat notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Putusan Nomor 647/Pid.B/2012/PN.Kpj tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana positif yang ada di Indonesia, dimana hasil analisa penulis menghasilkan bahwa terdakwa dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan tuduhan awal dari Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim dalam putusannya pula tidak menyebutkan dengan jelas mengapa terdakwa tidak dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 263 KUHP. Putusan Nomor 647/Pid.B/2012/PN.Kpj tidak mencerminkan tujuan hukum karena hakim dalam putusannya hanya menjatuhkan sebagian dari yang seharusnya kepada terdakwa, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

**Kata kunci:** Pasal 266 KUHP, Hukum Pidana Positif, Tujuan Hukum

## SUMMARY

There is an important characteristic of a government and a society that is based on the law (rule of law) is constitutional guarantee of protection of the security of individual rights. Law to guarantee the rights of individual citizens rests on three objectives, namely the law of justice, certainty, and expediency. It required a special apparatus to enforce violations of the law that the judge who has the authority to decide and adjudicate a case of violation of the law is being violated by the community for the creation of the three objectives of the law tersebut. Dalam realize a fairness, certainty and legal order for the community, a judge shall explore, follow and understand the legal values and sense of justice in society. Criminal cases have put a false statement in an authentic deed increasingly common. One of the cases occurred in poor districts in the decision number 647 / Pid.B / 2012 / PN.Kpj. Article 266 of the Criminal Code explained that the authentic act must have kebenaran about what is described in the description of the deed. Authentic deed deed made by or before a Notary according to the forms and procedures stipulated in the Law, outlines notary deed made authentically concerning all deeds, agreements and determination witnessed by the penghadap and witnesses. Decision No. 647 / Pid.B / 2012 / PN.Kpj not in accordance with the provisions of the positive criminal law in Indonesia, where the results of the analysis the authors suggest that the defendant may be sentenced in accordance with tudahan the beginning of the public prosecutor, the judges in their decision not anyway states clearly why the defendant was not declared in violation of the provisions of Article 263 of the Criminal Code. Decision No. 647 / Pid.B / 2012 / PN.Kpj not reflect the purpose of the law as a judge in the decision only a portion of which is supposed to drop to the defendant, so that the decision did not reflect fairness, expediency and legal certainty.

**Keywords:** *KUHP article 266, positive criminal law, the purpose of law*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pesatnya kemajuan perekonomian manusia di zaman sekarang ini justru semakin banyak kejahatan tindak pidana konvensional maupun tindak pidana khusus dengan berbagai macam modus yang baru. Hal ini pun membuat para aparat hukum pada hakekatnya perlu lebih teliti untuk mencermati proses yang menentukan apakah seorang dapat dijadikan tersangka atau dijatuhi sebuah hukuman pidana.

Indonesia sebagai negara hukum, maka seharusnya hukum harus berperan dalam segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan warga negaranya. Hukum dapat menjadi sarana menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia yang tertib, teratur dan aman, karena produk hukum disusun dan dirumuskan untuk kepentingan warga negara secara umum, faktor yang harus dijadikan pedoman dalam negara hukum adanya jaminan akan hak-hak asasi manusia dan warga negara yang dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat ciri penting suatu pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berdasarkan hukum (*rule of law*) terjaminnya perlindungan secara konstitusional atas jaminan hak-hak individu. Hukum dalam menjamin hak-

hak individu warga negaranya bertumpu pada tiga tujuan hukum yaitu keadilan,kepastian,dan kemanfaatan.<sup>1</sup>

Tujuan hukum ini sangat penting dan berpengaruh bagi terjamin hak-hak warga negaranya.Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi dan menaati hukum, namun dalam kenyataan sehari-hari masih terdapatwarga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga terjadinya pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat.Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum.Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dan patut dipidana sesuai kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.<sup>2</sup>

Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT Revika Aditama,2006), hlm.34

<sup>2</sup>Moeljatno, **Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 41

<sup>3</sup> Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>4</sup> Menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik adalah suatu tindak pidana. Karena sebuah dokumen yang terjamin legalitasnya dan berkekuatan hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam hubungan tersebut.

Aparat khusus untuk menegakan pelanggaran hukum tersebut yaitu hakim yang mempunyai wewenang untuk memutus serta mengadili suatu perkara tentang pelanggaran hukum yang dilanggar oleh masyarakat demi terciptanya ketiga tujuan hukum tersebut. Dalam mewujudkan suatu keadilan, kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik diatur dalam pasal 266 KUHP menyatakan bahwa :<sup>5</sup>

1. Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat

---

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.16

<sup>5</sup> Moeljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta, cet.28, 2009, hlm. 97.

menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Pasal 266 KUHP menjelaskan bahwa akta otentik harus memiliki kebenaran tentang keterangan apa yang diterangkan didalam akta tersebut. Akta otentik akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang, akta yang dibuat notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi.<sup>6</sup>

Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna, Karena akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian,yaitu :<sup>7</sup>

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik.
2. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap, yang tercantum

---

<sup>6</sup> Wawan Tunggal Alam, **Hukum Bicara**, Milenia Populer, Jakarta, 2001, hlm. 85.

<sup>7</sup> Habib Adjie, **Hukum Notaris di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 22

dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris.

3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) yang merupakan kepastian tentang materi suatu akta.

Akta otentik mempunyai peranan penting di setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan-kegiatan di perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, masalah keluarga dan lain-lain. Kebutuhan akan alat bukti tertulis atau surat berupa akta otentik semakin mengikat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial baik tingkat regional maupun global. Akta otentik dapat menentukan secara jelas hak, kewajiban dan kepastian hukum. Hal ini yang melatar belakangi tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akta otentik.

Kasus tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik semakin sering ditemui. Salah satu kasus terjadi di kabupaten malang dalam nomor putusan 647/Pid.B/2012/PN.Kpj. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa terdakwa adalah seorang kepala desa yang berwenang untuk mengurus surat tanah warganya tetapi terdakwa melakukan pelanggaran hukum dengan menyuruh notaris tapi dalam hal ini notaris tidak mengetahui jika disuruh memasukan keterangan palsu dalam akta otentik tersebut. Terdakwa juga tidak hanya menyuruh memasukan keterangan palsu dalam surat tanah tetapi terdakwa juga memasukan keterangan palsu dalam surat waris dan surat keterangan riwayat tanah warganya. Berdasarkan putusan tersebut terdakwa dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik, dan dijatuhi pidana penjara 10 bulan.

Surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebenarnya ada 3 tuntutan pasal, yaitu pasal 266 KUHP jo pasal 55 KUHP, pasal 263 KUHP, dan pasal 55 KUHP. Sehingga perlu dianalisis lebih dalam apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim hanya mengabulkan satu dari tiga tuntutan jaksa penuntut umum yaitu pasal 266 jo pasal 55 kepada terdakwa. Mengingat ke 3 pasal yang diajukan jaksa penuntut umum sebenarnya terbukti. Dalam hal ini juga perlu diteliti dan dianalisis lebih lanjut tentang unsur-unsur tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik.

Sehubungan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang **“ANALISIS YURIDIS DALAM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK(STUDI PUTUSAN NO.647/Pid.B/2012/PN.KPJ)**. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perumusan unsur-unsur tindak pidana tentang menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akta otentik.



Tabel 1.

## Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Andi Ahmad Suhar Mansyur	2013	Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan Oleh Notaris	Bagaimana perumusan Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris? Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris?	Membantu dalam penulisan skripsi ini membandingkan pemalsuan akta yang dilakukan oleh notaris yang memenuhi unsur pidana
2	Dahlia Agni Paramitha	2014	Penyidikan Tindak Pidana Menyuruh Memasukan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Otentik Berdasarkan Ketentuan Pasal 266 KUHP	Bagaimana tahapan penyidikan tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik? Apa dasar pertimbangan penyidik menggunakan pasal 266 KUHP dalam kasus berkas perkara no BP/162/VII/2011/RESKRIM dan berkas perkara nomor BP/92/VII/201	Membantu perumuskan penulisa skripsi ini untuk membandingkan atau menganalisis yang dilakukan penyidik dalam menggunakan pasal 266 KUHP.

				3/SATRESKR IM ?	
--	--	--	--	--------------------	--

### B. Rumusan Masalah

1. Apakah perumusan pasal 266 KUHP oleh hakim dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan rumusan tindak pidana sebagaimana yang diatur oleh hukum pidana positif di Indonesia?
2. Apakah Putusan No.647/Pid.B/2012/PN.Kpj sudah memenuhi tujuan hukum ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perumusan pasal 266 KUHP oleh hakim dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan rumusan tindak pidana sebagaimana yang diatur oleh hukum pidana positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah putusan No.647/Pid.B/2012/PN.Kpj sudah memenuhi tujuan hukum.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis sebagai literatur bagi perkembangan hukum pidana khususnya untuk pengembangan mata kuliah Tindak Pidana dalam KUHP dalam hal pemberlakuan pengaturan sanksi pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.
2. Manfaat praktis yaitu antara lain :

- a. Bagi akademisi, sebagai bahan kajian dan penambahan ilmu pengetahuan tentang kepastian hukum serta sebagai sumber referensi dalam pembelajaran hukum pidana yang lebih khususnya tentang keterangan palsu dalam akta.
- b. Bagi praktisi, sebagai landasan dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya tentang penjatuhan pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik.
- c. Bagi masyarakat, sebagai referensi bagi masyarakat dan untuk menambah pengetahuan dan informasi tentang bagaimana seharusnya memberikan keterangan untuk suatu akta otentik.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam Penulisan ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, masalah yang melatar belakangi ditulisnya Skripsi ini beserta tujuan dan manfaat penulisannya. Adapun lebih rincinya sebagai berikut:

- a. Latar belakang berisi tentang sumber permasalahan kenapa judul skripsi ini diangkat oleh penulis

- b. Rumusan masalah berisi tentang permasalahan apa yang akan diangkat dan dibahas oleh penulis
- c. Tujuan berisi tentang tujuan dari hasil permasalahan yang diangkat oleh penulis
- d. Manfaat berisi tentang manfaat yang diharapkan oleh penulis yang terdiri manfaat teoritis dan manfaat praktis

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka berisikan teori dan konsep yang berkenaan dengan Penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik, adapun rinciannya sebagai berikut :

- a. Kajian Umum Teori-Teori Tentang Tindak Pidana berisi tentang teori-teori umum tentang tindak pidana yang terdiri dari unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana
- b. Kajian Umum Keterangan Palsu berisi tentang macam-macam tindak pidana tentang keterangan palsu secara umum dalam KUHP
- c. Kajian Umum Akta dan Akta Otentik berisi tentang pengertian tentang akta dan akta otentik serta kedudukan akta sebagai alat bukti dalam persidangan

- d. Kajian Umum Teori-Teori Tentang Perumusan Norma berisi tentang teori-teori norma-norma hukum yang hidup didalam masyarakat

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini dibahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan hingga analisis bahan hukum.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

- a. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif
- b. Jenis Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach)
- c. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier
- d. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi kepustakaan
- e. Teknik analisis bahan hukum dengan melakukan interpretasi studi dokumen

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan analisis terkait dengan Pemberlakuan penjatuhan sanksi pidana bagi terpidana yang melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan

keterangan palsu dalam akta otentik, serta menganalisis dari penjelasan Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dikaitkan dengan prinsip prinsip pada Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran untuk masyarakat dan lembaga yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>1</sup>

*Strafbaar feit* merupakan istilah dalam Bahasa Belanda yang dimaksudkan untuk perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini berasal dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat (Bahasa Inggrisnya "able"). Sedangkan *feit* artinya fakta atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>2</sup>

Istilah Dalam Bahasa Indonesia, yang dipergunakan sebagai terjemahan *strafbaar feit*. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* adalah sebagai berikut :<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Adami Chazawi, **Pengantar Hukum Pidana Bag 1**, Grafindo, Jakarta ,2002, hlm 67

<sup>2</sup> Masruchin Ruba'I,dkk, **Buku Ajar Hukum Pidana**, Bayumedia Publishing, Malang, 2014, hlm 78

<sup>3</sup>Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm 67-68



1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini ini seperti Wirjono Prodjodikoro.( Lihat buku Tindak Pidana Tertentu di Indonesia).
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, *Van Schravendijk* dalam buku *Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*,A. Zainal Abidin, dalam buku beliau Hukum Pidana.
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari Bahasa latindelictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang di maksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literature, misalnya E Utrecht,(dalam buku *Hukum Pidana I* ).
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh M.H. Tirtaadmidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan olehKarni dalam buku beliau *Ringkasan* tentang Hukum Pidana begitu juga Schravendijk dalam Buku *Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undnag-Undang dalam Undang-undangNo.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3)
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.

KUHP tidak diatur mengenai pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana dapat diketahui dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Menurut Wirono Prodjodikoro, dalam bukunya “Azas-azas Hukum Pidana”, tindak pidana berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Simons, dari Utrecht-Belanda, dalam bukunya yang berjudul “*Heerboek Van Het Nedherlands Trafrecht*” terbitan tahun 1937 mengatakan, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>4</sup>

J. Bauman mengatakan, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada (yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang). Menurut H.B Vos. Tindak pidana adalah tingkah laku yang oleh undang-undang (ketentuan Undnag-Undang) diancam dengan pidana, yaitu tingkah laku yang pada umumnya (kecuali bila ada alasan penghapusan pidana) dilarang dan diancam pidana.<sup>5</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

---

<sup>4</sup> PMasruchin Ruba’I,dkk, **Buku Ajar Hukum Pidana**, Bayumedia Publishing, Malang, 2014, hlm 80

<sup>5</sup>**Ibid** hlm 80

Unsur-unsur tindak pidana dikenal ada dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* = pertanggung-jawab dalam hukum pidana). Sarjana-sarjana yang termasuk kelompok aliran monistis antara lain : Simon, Hamel, Mezger, Karni, Wiryono Prodjodikoro.

Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia ( positif atau negative);
- b. Di ancam dengan pidana;
- c. Melawan hokum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Yang termasuk unsur objektif adalah : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai, misalnya unsur “dimuka umum” dalam pasal 218 KUHP. Yang termasuk unsur subjektif adalah: orang yang mampu bertanggung jawab adanya kesalahan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit UM PRESS bekerjasama dengan FH Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hlm. 22

Sarjana-sarjana yang termasuk dalam kelompok dualistis antara H.B.Vos W.P.J. Pompe, Moelyatno. Aliran dualistis memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat di Pidana).

Moeljatno, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan undang-undang;
- c. Bersifat melawan hukum.

Rumusan mengenai undang-undang merupakan syarat formil. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil. Keharusan demikian, karena perbuatan yang dilakukan itu harus betul-betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Menurut (Mulyatno, 1965) bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.<sup>7</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa jenis yakni :<sup>8</sup>

#### a. Menurut Sistem KUHP : Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan diatur dalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur pada buku III. KUHP tidak menjelaskan kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran,

---

<sup>7</sup>Ibid, hlm 23

<sup>8</sup> Masruchin Ruba'I, **Op.Cit**, hlm 82-84

namun menurut ilmu pengetahuan, pembedaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran bersifat kualitatif dimana kejahatan bersifat *rechtsdelict*, yakni perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak (*mala perse*). Sedangkan pelanggaran bersifat *wetdelict*, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana setelah undang-undang menyebutnya dan mengancamnya sebagai tindak pidana (*mala quia prohibita*).

**b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil**

Tindak pidana Formil, titik berat perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Jadi, tindak pidana *formil* selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Misalnya perbuatan mengambil pada tindak pidana pencurian. Pada tindak pidana Materiil, titik berat perumusannya pada akibat yang dilarang. Tindak pidana tersebut terjadi setelah akibat yang dilarang terjadi. Misalnya, hilangnya nyawa pada tindak pidana pembunuhan.

**c. Tindak Pidana *Commisionis*, Tindak Pidana *Ommisionis*, Serta Tindak Pidana *Commisionis Per Ommisionis Commisa***

Tindak pidana *commisionis* merupakan pelanggaran terhadap larangan .misalnya: pencurian, pembunuhan, perkosaan. Tindak pidana *ommisionis* merupakan pelanggaran terhadap perintah, misalnya: tidak menghadap sebagai saksi di

pengadilan, tidak memberikan pertolongan pada orang yang berada dalam bahaya maut.

**d. Tindak Pidana *Dolus*, Tindak Pidana *Culpa*, Serta Tindak Pidana *Praparte dolus Pro Parte culpa*.**

Tindak pidana *dolus* adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya. Selanjutnya, tindak pidana *proparte dolus proparte culpa* adalah tindak pidana yang dalam satu pasal memuat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan sekaligus, dan ancaman pidananya sama.

**e. Tindak Pidana Biasa ( *Gewone Delicten* ) dan Tindak Pidana Aduan ( *Klacht Delicten* )**

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutnya baru dapat dilakukan setelah ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Sedangkan tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutnya meskipun tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan.

Tindak pidana aduan dibedakan lagi atas tindak pidana aduan *absolute* dan tindak pidana aduan *relative*. Tindak pidana aduan *absolute* adalah tindak pidana yang menurut sifatnya hanya dapat dilakukan penuntutnya setelah adanya pengaduan (misalnya: tindak pidana zina, tindak pidana penghinaan). Sedangkan tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang menjadi tindak pidana aduan karena adanya hubungan istimewa

antara si pelaku dengan orang yang terkena kejahatan.(misalnya: tindak pidana pencurian di kalangan keluarga, sebagaimana diatur pada pasal 367 KUHP).

**f. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berganda**

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan.Sedangkan tindak pidana berganda merupakan tindak pidana yang baru merupakan tindak pidana jika dilakukan beberapa kali.Misalnya adalah tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan ( Pasal 481 KUHP).

**g. Tindak Pidana Yang Berlangsung Terus Menerus dan Tindak Pidana Yang Tidak Berlangsung Terus-Menerus**

Tindak pidana yang berlangsung terus menerus, keadaan yang dilarang berlangsung terus menerus.Misalnya : merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP ).

**h. Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan Yang Diperingan**

Tindak pidana tertentu yang di bentuk menjadi (tiga) bagian, yaitu :<sup>9</sup>

- a. Tindak Pidana Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*), atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b. Tindak Pidana Dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerde delicten*);

---

<sup>9</sup>Adami Chazawi, **Op.Cit**, hlm 133-134

- c. Tindak Pidana Dalam bentuk ringan (*gepriviligieerde delicten*).

Contoh rumusan bentuk pokok pada pembunuhan (338), yang jika rumusan sempurna itu diurai unsur-unsurnya, terdiri dari :

- a. *Unsur Obyektif* terdiri dari :
- 1) Perbuatannya : menghilangkan (nyawa);
  - 2) Obyeknya: nyawa orang lain.
- b. *Unsur subjektif*: dengan sengaja.

Pembunuhan yang lebih berat terdapat pada Pasal 339 (diancam pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun) dan 340 (diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun). Unsur yang memperberat pada 339 ialah pembunuhan itu diikuti, disertai atau di dahului oleh tindak suatu tindakan pidana lain. Sementara itu pada pasal 340, unsur yang memperberat ialah adanya direncanakan lebih dulu atau disingkat berencana (*voorbedachte rade*).

Faktor yang memperberat bisa terletak pada berbagai macam, antara lain :<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 135



- a. Terletak pada obyek tertentu, misalnya ternak (363), ibunya, ayahnya yang sah, istrinya, anaknya (356), akta otentik (264);
- b. Terletak pada direncanakannya tindak pidana (340,342,353);
- c. Terletak pada akibat, misalnya luka berat (365 ayat 2 sub 4, 291 ayat 1) atau kematian (291 ayat 2, 365 ayat 3);
- d. Terletak pada waktu/keadaan tertentu yang memberatkan misalnya waktu kebakaran, letusan, banjir dsb (363 ayat 1 sub 2);
- e. Terletak pada subjek hukumnya, misalnya dua atau lebih dengan bersekutu (363 ayat 1 sub 4).

## **B. Kajian Umum Tentang Keterangan Palsu**

Tindak pidana pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>11</sup>

Keterangan palsu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran, dan keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran tersebut oleh

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, **Kejahatan terhadap Pemalsuan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 114

pelaku harus dibuat untuk dicantumkan dalam suatu akta otentik oleh pejabat yang memang berwenang untuk membuat akta otentik tersebut.<sup>12</sup>

Tindak pidana pemalsuan surat dalam KUHP diatur dalam Buku II Bab XII Pasal 263 sampai dengan pasal 275.

Pasal 263 ayat 1 KUHP menyebutkan:”Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Sedangkan pasal 263 ayat 2 KUHP menyatakan:” Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”. Dalam prakteknya, karena membutuhkan beberapa dokumen terkait dalam pembuktian adanya dugaan pidana pada pasal 266 KUHP, maka semenjak pembuatan Laporan Polisi (LP), jika memang sudah cukup bukti awal yang kuat telah terjadinya perbuatan pidana, sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 266 KUHP itu, sudah sebaiknya penyidik di kantor polisi yang berwenang, proaktif melanjutkan program penyelidikan ke penyidikan, dengan memeriksa seluruh pihak-pihak yang diduga terlibat, baik yang membuat keterangan palsu dalam akta otentik (peralihan hak atas tanah) maupun pihak-pihak yang menggunakan akta otentik yang mengandung keterangan palsu tersebut. Hal

---

<sup>12</sup> P.A.F Lamintang, **Delik-Delik Khusus**, Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm 83.

tersebut dilakukan, untuk mencegah niat berbagai pihak untuk memalsukan keterangan dalam pembuatan akta pelepasan hak atas tanah, yang saat ini sudah merupakan sumber daya ekonomi yang sangat terbatas, dan sekaligus pihak terkait yang diduga sebagai pelaku jangan sampai merusak alat bukti atau melarikan diri. Hal tersebut memiliki relevansi juga ketentuan dengan pasal 102 ayat 1 dan pasal 106 UU No.8/1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 102 ayat 1 KUHAP disebutkan:” Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”. Sedangkan pada pasal 106 KUHAP dikatakan :” Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”.

#### **a. Kajian Umum Tentang Akta**

Akta mempunyai definisi umum sebagai, surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.<sup>13</sup> Menurut beberapa ahli hukum, akta diartikan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Diunduh dari <http://kbbi.web.id/akta> pada tanggal 10-05-2015 pukul 11.00 WIB

- a) S.J. Focman Andrea, dalam bukunya "*Rechts Geleerd Handwoorddenboek*", kata-kata berasal dari bahasa Latin "*acta*" yang berarti "*geschrift*" atau surat.
- b) R Subekti dan Tjitrosudibio dalam bukunya kamus hukum, bahwa kata "*acta*" merupakan bentuk jamak dari kata "*actum*" yang berasal dari bahasa lain dan berarti perbuatan perbuatan.
- c) A. Pitlo, mengartikan akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

Akta ialah tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian, maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta adalah kesengajaan untuk menciptakan suatu bentuk tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Tidak semua tulisan atau surat dapat disebutkan sebagai akta ada beberapa hal yang wajib dipenuhi sebelum tulisan atau surat tersebut layak disebut sebagai akta, di antaranya adalah keharusan ditandatangani yang ditentukan dalam pasal 1869 KUH Perdata. Serta surat itu harus memuat kejadian yang menjadi dasar dari sesuatu perikatan, peristiwa hukum yang dijelaskan surat itu yang diperlukan sebagai alat pembuktian merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar suatu perikatan, sehingga mempunyai fungsi yang diperuntukkan sebagai perikatan.

Dalam persidangan perdata beberapa alat bukti yang dianggap sah adalah :<sup>14</sup>

1. *Bukti Tulisan;*
2. *Bukti dengan saksi-saks;*
3. *Persangkaan-persangkaan;*
4. *Pengakuan;*
5. *Sumpah.*

Alat bukti yang dipakai dalam pengadilan adalah akta. Akta adalah sebuah surat atau dokumen yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang sebagai bukti akan suatu perbuatan hukum yang akan, sedang, atau telah dilakukan. Jadi dapat digolongkan dalam bentuk alat bukti pertama atau bukti tulisan. Fungsi akta disini sebelum dipakai dalam suatu alat bukti adalah sebagai salah satu penjamin keamanan bagi para pihak yang akan, sedang, dan sesudah perbuatan hukum tersebut dilakukan. Dengan adanya suatu akta yang dibuat oleh para pihak, maka secara tidak langsung menceritakan tentang telah terjadinya suatu perbuatan hukum yang bentuknya sangat jelas yaitu tertulis dengan tujuan bisa dijadikan sebagai alat bukti.

### **1. Pengertian Akta Notaris**

Pengertian akta menurut kamus bahasa Indonesia, akta adalah surat tanda bukti yang menyatakan keterangan atau pengakuan atau keputusan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku dan disaksikan oleh pejabat yang berwenang.<sup>15</sup> Namun menurut kamus hukum akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan unsur kesengajaan menurut peraturan

---

<sup>14</sup> KUHPperdata, pasal 1866

<sup>15</sup> Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* ( agung media Mulia ), hlm. 22.

yang berlaku disaksikan serta disahkan oleh pejabat resmi untuk dijadikan sebagai bukti tentang suatu peristiwa hukum dan ditanda tangani oleh pembuatnya.<sup>16</sup> Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini.<sup>17</sup> Akta notaris adalah akta yang dibuat di hadapan notaris yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang Jabatan Notaris.<sup>18</sup>

## 2. Akta Otentik

Pengertian atau definisinya, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat dihadapan pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta itu dibuat.<sup>19</sup>

Akta otentik seringkali hanya dikaitkan dengan notaris sebagai seorang pejabat yang berwenang dalam pembuatannya, padahal masih banyak pejabat lain yang berwenang, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, Pegawai Kantor Catatan Sipil. Maka akta otentik disini mempunyai dua golongan yaitu:

---

<sup>16</sup> Marwan, *Op, Cit.*, hlm. 30.

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 02 tahun 2014

<sup>18</sup> Habib adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm. 8.

<sup>19</sup> Pasal 1868 KUHPerdara

1. Akta otentik umum, adalah suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris, misalnya akta kuasa, akta jual beli mobil, akta perjanjian kredit, dan sebagainya.
2. Akta otentik khusus, adalah suatu akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang selain notaris, misalnya akta perkawinan, akta kelahiran, dan sebagainya.

Akta otentik ini mempunyai keistimewaan dalam hal pembuktian, karena menjadi alat bukti yang sempurna, dengan arti lain adalah dalam membuktikan sesuatu yang berkaitan dalam tindakan hukum dalam akta ini, maka hanya dilihat apa adanya saja seperti yang tertulis dalam akta tersebut, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lagi, serta dihubungkan dengan kegiatan lain di luar akta tersebut. Dikatakan sempurna karena dalam pembuatan akta tersebut melibatkan seorang pejabat yang diberi wewenang oleh negara, sehingga negara mempercayakan seutuhnya atas perbuatan hukum yang terjadi dalam akta tersebut.

Akta otentik disini dapat dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini adalah notaris). Dalam praktek notaris akta yang dibuat dihadapan notaris dikenal dengan akta pihak, sedangkan yang dibuat oleh notaris adalah akta relaas atau akta berita acara. Maksud dibuat dihadapan adalah dimana pihak atau para pihak yang ingin melakukan suatu perbuatan hukum menyampaikan maksud dan tujuannya kepada notaris, sehingga disini notaris hanya menuangkan maksud dan tujuan yang

dikehendaki pihak atau para pihak tersebut. Beberapa contoh akta ini adalah akta perijinan jual beli, akta pengikatan jual beli, akta sewa menyewa. Sedangkan maksud dibuat oleh notaris adalah suatu akta yang memang benar-benar dibuat oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini adalah notaris sebagai pejabat yang berwenang). Beberapa contohnya adalah akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta pemenang undian berhadiah, akta risalah lelang (apabila notaris tersebut merangkap sebagai pejabat lelang kelas II).

### 3. Akta dibawah tangan

Pengertian atau definisinya akta dibawah tangan adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk tidak sesuai dengan Undang-Undang, tanpa perantara atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.<sup>20</sup> KUH Pedata tepatnya dalam pasal 1874 menyatakan bahwa, yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Jadi dengan kata lain hanya pihak-pihak itu sendiri yang membuat akta tersebut tanpa melibatkan pejabat yang berwenang (dalam hal ini adalah notaris). Contohnya adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa yang hanya dibuat oleh para pihak saja.

---

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm 34



Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang belum sempurna, maksudnya adalah apabila ada atau terjadi sanggahan atau salah satu pihak tidak mengakui atau mengingkari suatu perbuatan hukum yang telah dituangkan dalam akta tersebut, maka beban pembuktiannya dibebankan kepada pihak yang menyangkal tersebut. Hal ini dikarenakan suatu akta dibawah tangan tidak dibuat oleh atau dihadapan serta belum mendapat pengesahan dari seorang pejabat negara yang ditunjuk secara khusus oleh negara untuk pembuatan suatu akta.

#### 4. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Akta notaris merupakan alat bukti tertulis sesuai dengan apa yang menjadi definisi alat bukti tertulis surat adalah segala sesuatu yang membuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.<sup>21</sup> Kekuatan pembuktian akta otentik dapat dibedakan menjadi 3 macam nilai pembuktian:

1. Lahiriah
2. Formal
3. Materil

#### D. Kajian Tentang Perumusan Norma

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hlm. 205

## 1. Norma Hukum Dan Peraturan Hukum Dalam Pengertian Deskriptif

Norma yang didefinisikan disini merupakan satu unsur hukum, maka norma-norma yang membentuk suatu tatanan hukum mesti berupa norma yang menetapkan tindakan yang bersifat memaksa yakni suatu sanksi/ khususnya norma-norma umum harus merupakan norma di mana suatu sanksi tertentu dibuat bergantung kepada kondisi-kondisi tertentu; ketergantungan ini dinyatakan oleh konsep “keharusan” ini tidak berarti bahwa organ pembuat hukum mesti harus memberikan pernyataan “keharusan” yang bersifat hipotik kepada norma-norma tersebut.<sup>22</sup>

Unsur-unsur yang berbeda dari suatu norma bisa dicakup dalam produk-produk prosedur pembuatan hukum yang sangat berbeda, dan unsur tersebut bisa dinyatakan dari sudut kebahasaan dalam cara yang sangat berbeda, dan unsur tersebut bisa dinyatakan dari sudut kebahasaan dalam cara yang sangat berbeda.

Tugas ilmu hukum adalah menggambarkan hukum dari suatu masyarakat, yaitu isi atau materi yang dihasilkan oleh otoritas hukum menurut prosedur pembuatan hukum, dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang kurang lebih berbunyi “jika kondisi-kondisi anu terpenuhi, maka sanksi anu akan menyertainya. “pernyataan-pernyataan yang digunakan ilmu hukum untuk menggambarkan hukum, jangan dicampuradukkan dengan norma-norma yang dibuat oleh para pejabat

---

<sup>22</sup>Hans Kelsen, **Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara**, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm 61

yang berwenang membuat hukum. Sebaiknya tidak menyebut pernyataan-pernyataan ini sebagai norma-norma, melainkan sebagai peraturan-peraturan hukum. Norma hukum yang di buat oleh para pejabat yang berwenang membuat hukum adalah bersifat prespektif; sedangkan peraturan hukum yang diformulasikan oleh ilmu hukum adalah bersifat deskriptif. Penting bahwa istilah “peraturan hukum” di sini diterapkan dalam pengertian deskriptif.<sup>23</sup>

## 2. Norma Hukum Sebagai Standar Penilaian

Norma hukum dapat diterapkan bukan hanya dalam pengertian bahwa norma ini dilaksanakan oleh organ atau dipatuhi oleh subjek, melainkan juga dalam pengertian bahwa norma ini membentuk dasar pertimbangan nilai spesifik yang menetapkan perbuatan organ tersebut, atau si subjek, sebagai perbuatan yang “berdasarkan hukum” atau “bertentangan dengan hukum”. Ini secara khusus merupakan pertimbangan nilai hukum. Pertimbangan-pertimbangan nilai yang lain berkaitan dengan hukum itu sendiri, atau dengan aktivitas para individu yang membuat hukum tersebut. Pertimbangan ini menegaskan bahwa aktivitas pembuat undang-undang atau produk aktivitas tersebut, yakni hukum, adil atau tidak adil. Demikian juga aktivitas hakim pun dianggap adil atau tidak adil, namun hanya selama dia menjalankan fungsi dalam kapasitas pembuatan hukum. Sepanjang dia hanya menerapkan hukum, perbuatannya dianggap sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum persis seperti perbuatan mereka yang

---

<sup>23</sup>Ibid hlm 62

menjadi subjek hukum. Predikat-predikat nilai yang tercakup dalam pertimbangan-pertimbangan yang kira-kira berbunyi: <sup>24</sup>

Perbuatan tertentu adalah menurut hukum atau bertentangan dengan hukum, akan disebut sebagai “nilai-nilai hukum”, sedangkan predikat-predikat nilai yang tercakup dalam pertimbangan-pertimbangan yang kira-kira berbunyi: suatu tatanan hukum adalah adil atau tidak adil, akan disebut “nilai-nilai keadilan”. Pernyataan yang menegaskan nilai-nilai hukum merupakan pertimbangan nilai objektif, sedangkan pernyataan yang menegaskan nilai-nilai keadilan merupakan pertimbangan nilai subjektif.

Pertimbangan nilai hukum bahwa perbuatan tertentu berdasarkan hukum atau bertentangan dengan hukum merupakan suatu penegasan hubungan positif atau negatif antara perbuatan dan suatu norma hukum yang eksistensinya diterima oleh orang yang membuat pertimbangan tersebut.

Eksistensi dari suatu norma hukum, walaupun tidak identik dengan fakta-fakta tertentu, dikondisikan oleh fakta-fakta tersebut. Fakta-fakta ini seperti akan ditunjukkan dalam bagian berikutnya adalah efektivitas dari keseluruhan tatanan hukum yang mengandung norma tersebut, adalah keberadaan dari suatu fakta yang membuat norma tersebut, dan ketiadaan dari suatu fakta yang membatalkan norma tersebut. Suatu pertimbangan nilai hukum yang menegaskan suatu hubungan positif atau negatif antara perbuatan manusia tertentu dengan

---

<sup>24</sup>Ibid

suatu norma hukum mengandung pengertian sebagai penegasan tentang keberadaan dari suatu norma hukum. Penegasan ini, oleh sebab itu pertimbangan nilai hukum itu sendiri, dapat diverifikasi melalui fakta-fakta yang mengkondisikan eksistensi dari norma tersebut. Dalam pengertian ini, pertimbangan nilai hukum mempunyai karakter obyektif. Eksistensi dari nilai hukum dapat diverifikasi secara obyektif. Namun demikian, nilai keadilan tidak memiliki karakter yang sama seperti nilai hukum. Ketika menilai suatu tatanan hukum atau suatu institusi hukum sebagai yang adil atau tidak adil, bermaksud mengatakan sesuatu yang lebih daripada sekadar baik atau buruknya sepiring makanan, yang berarti mengatakan bahwa merasakannya atau tidak merasakannya sebagai yang menyenangkan bagi cita rasa. Pernyataan bahwa suatu institusi hukum, seperti misalnya, perbudakan atau harta benda pribadi, adalah adil atau tidak adil tidaklah berarti bahwa seseorang mempunyai kepentingan terhadap institusi ini atau terhadap lawan dari institusi ini.

Signifikasinya adalah bahwa institusi tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma yang validitasnya diakui oleh orang yang membuat pernyataan tersebut. Namun norma ini pertimbangan keadilan menuntut dinyatakan suatu nilai yang obyektif. Seperti telah ditunjukkan, norma-norma yang digunakan sebagai standar keadilan pada kenyataannya berbeda-beda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, dan seringkali tidak dapat didamaikan satu sama lainnya. Sesuatu adalah adil atau tidak adil hanya bagi seorang individu yang mengakuinya adanya norma keadilan yang sesuai, dan norma ini hanya

bagi siapa saja yang, karena alasan tertentu, menghendaki apa yang diharuskan oleh norma tersebut. Tidak mungkin untuk menentukan norma keadilan menurut suatu cara yang khas pada akhirnya ini adalah suatu pernyataan kepentingan individu yang menyatakan adil atau tidak ada adilnya suatu institusi sosial. Tetapi itu adalah sesuatu yang tidak disadari. Pertimbangannya menuntut penegasan eksistensi suatu keadilan terlepas dari kehendak manusia tuntutan terhadap obyektivitas ini terutama tampak ketika ide keadilan muncul dalam bentuk hukum alam.

Teori doktrin hukum alam, norma keadilan itu bersifat permanen sifat manusia atau sifat kebendaan dan manusia hanya dapat memahami tetapi tidak membuat atau mempengaruhi norma ini. Doktrin tersebut adalah ilusi yang khas, disebabkan oleh suatu pengobyektifan kepentingan-kepentingan subyektif.<sup>25</sup> Demikian juga, nilai-nilai keadilan tidak terletak dalam hubungan dengan suatu kepentingan melainkan dalam hubungan dengan suatu norma. Namun dengan demikian, norma ini, seperti yang diyakini oleh orang yang memberi pertimbangan, tidaklah obyektif, melainkan bergantung pada suatu kepentingan subyektifnya. Oleh sebab itu, tidak ada standar keadilan tinggal, yang ada adalah standar keadilan yang banyak dan berbeda-beda serta saling tidak konsisten satu sama lain. Namun demikian, hanya ada satu hukum positif. Atau jika hendak menjelaskan eksistensi tatanan hukum nasional yang bermacam-macam untuk setiap wilayah

---

<sup>25</sup>Ibid hlm 66

hanya ada satu hukum positif. Isinya dapat dipastikan secara khusus melalui suatu metode yang obyektif. Eksistensi dari nilai hukum dikondisikan oleh fakta yang dapat diverifikasi secara obyektif.

Norma hukum positif tersangkut suatu realitas sosial tertentu, tetapi tidak demikian halnya dengan norma keadilan. Dalam pengertian ini nilai hukum adalah obyektif, sedangkan nilai keadilan adalah subyektif, dari sudut pandang ini tidak ada perbedaan bahwa kadang-kadang banyak orang memiliki cita-cita keadilan yang sama. Pertimbangan nilai hukum merupakan pertimbangan yang dapat di uji secara obyektif dengan bantuan fakta. Oleh sebab itu pertimbangan keadilan tidak dapat diuji secara obyektif. Oleh sebab itu, ilmu hukum tidak memberi tempat baginya.

Pertimbangan moral dan pertimbangan politik mempunyai sifat yang sama dengan pertimbangan keadilan. Pertimbangan tersebut bermaksud menyatakan suatu nilai yang obyektif. Menurut maksud dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, obyek yang ditunjuknya memiliki nilai bagi setiap orang. Pertimbangan tersebut menganggap suatu norma secara obyektif valid. Namun eksistensi dan isi dari norma ini hanya ditentukan oleh suatu kehendak subyektif dan subjek yang membuat pertimbangan tersebut. Pertimbangan moral dan pertimbangan politik dan khususnya pertimbangan keadilan, didasarkan pada ideologi-ideologi yang tidak sama dengan realitas sosial yang nyata tidak seperti

pertimbangan nilai hukum, yang sesuai dengan realitas sosial yang nyata.<sup>26</sup>



---

<sup>26</sup>Ibid hlm 67





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.<sup>1</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan yang akan dilakukan penulis dengan menganalisa suatu Putusan Pengadilan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk dikaji dalam peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang mempunyai konsep teoritis.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penulis yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pengkajian hukum melalui peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku, berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan lembaga-lembaga yang berwenang. Di dalam penulisan ini akan mengubakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 266

---

<sup>1</sup> Jhony Ibrahim, **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Malang, 2011, hlm 57

KUHPidana Untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 647/Pid.B/2012/Pn.Kpj.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Untuk pendekatan kasus dalam penulisan ini menggunakan penjelasan singkat perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 647/Pid.B/2012/Pn.Kpj.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis yaitu:

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hukum positif di Indonesia yang terdiri peraturan tertulis yang diwujudkan dari Undang-undang dan peraturan tidak tertulis yang diwujudkan dalam hukum adat. Adapun peraturan tertulis yang menjadi bahan hukum primer di penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Tambahan Lembaran Negara Nomor 675 Tahun 2014;
- d. Putusan No. 647/Pid.B/2012/PN.Kpj

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, dokumen, makalah, jurnal, risalah dan artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik yang terkait dengan permasalahan yang dikaji mengenai pertimbangan hakim dalam putusan mengenai Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah *Black's Law Dictionary* dan seterusnya.<sup>2</sup>

### **D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan mencari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, dokumen, risalah yang di peroleh melalui media cetak seperti buku atau jurnal atau media elektronik. Studi kepustakaan penulis lakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan perpustakaan Kota Malang dan beberapa buku diantaranya tentang Pemalsuan surat yang dapat penulis jadikan referensi skripsi penulis.

### **E. Teknik Analisi Bahan Hukum**

#### 1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2012, hlm. 52

Bahan hukum primer dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode interpretasi studi dokumen. Artinya mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai dengan interpretasi yang diperlukan (sistematik). Analisis kualitatif tersebut lalu diuraikan secara deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif dan preskriptif berdasarkan analisis yuridis normatif pada pengaturan penjatuhan pidana yang diberlakukan terhadap orang yang dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yaitu dalam putusan no.647/Pid.B/2012/PN.Kpj.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Analisis pada bahan hukum sekunder ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) kemudian diwujudkan dengan melihat maksud dan tujuan peraturan pemidanaan memasukan keterangan palsu dalam akta otentik. Metode analisis bahan hukum sekunder ini melihat bahan hukum dari segi latar belakang pembuatan dan bertujuan untuk menggambarkan hasil permasalahan yang timbul dari pemberlakuan penjatuhan sanksi pidana terhadap pemalsuan keterangan palsu dalam akta otentik.

## F. Definisi Konseptual

1. Tindak Pidana adalah tindak pidana berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana

2. Tindak pidana pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
3. Keterangan palsu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran, dan keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran tersebut oleh pelaku harus dibuat untuk dicantumkan dalam suatu akta otentik oleh pejabat yang memang berwenang untuk membuat akta otentik tersebut
4. akta adalah surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.
5. Akta Otentik: suatu akta yang bentuknya sudah ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta itu dibuat.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. **Perumusan Pasal 266 KUHP Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sudah Sesuai Dengan Rumusan Tindak Pidana Sebagaimana Yang Diatur Oleh Hukum Pidana Positif Indonesia**

NUR MOCHAMMAD SLAMET bin AS'ARI seorang mantan Kepala Desa di Desa Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sekitar tahun 2008. Tanggal 29 April 2008 bertempat di Kantor Kecamatan Pakis kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan memalsukan tiga buah akta otentik yang dimintai oleh Saudara SAMARI guna dibuatnya Akta Pembagian Hak Bersama 451/PPATPKS/IV/2008 tanggal 29 April 2008 tersebut pada seorang Notaris/PPAT sebagai untuk syarat peningkatan status tanah menjadi hak milik atas nama SAMARI.

Tuntutannya disebutkan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 266 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar Pasal 263

Ayat (1) KUHP, lebih subsidair melanggar Pasal 263 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Namun oleh majelis hakim, terdakwa diputuskan hanya melanggar ketentuan Pasal 266 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP saja.

Pasal 263 dan 266 KUHP mengancam pidana terhadap barang siapa yang melakukan pemalsuan surat. Dalam Pasal 263 KUHP misalnya, terkandung maksud untuk memberikan perlindungan atau kepercayaan umum terhadap surat atau akta yang bersangkutan. Sebelum fokus pada pembahasan tentang kedua pasal KUHP tersebut diatas terlebih dahulu diuraikan aspek-aspek tentang unsur-unsur di dalam suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu. Seperti diketahui bersama bahwa terdapat beberapa istilah yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Strafbaarvrij*" ke dalam bahasa Indonesia.

Tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah Belanda "*Strafbaar feit*" atau "*delict*". Dalam bahasa Indonesia di samping istilah tindak pidana untuk terjemahan "*Strafbaar feit*" atau "*delict*" itu (sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan E. Utrecht) dikenal pula beberapa terjemahan yang lain seperti:<sup>1</sup>

- a. Tindak pidana
- b. Perbuatan pidana (Moeljatno, Pidato Dies Natalis UGM VI tahun 1955 di Yogyakarta).

---

<sup>1</sup>Mustafa Abdullah; Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. hlm. 23



- c. Pelanggaran pidana (M.H. Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Penerbit Fasco, Jakarta, 1955).
- d. Perbuatan yang boleh dihukum (Mr. Karni, Ringkasan tentang Hukum Pidana, Penerbit Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1959).
- e. Perbuatan yang dapat dihukum (UU No. 12/Drt. Tahun 1951, Pasal 3, tentang mengubah Ordonnuntie Tijdelijk Bijzoti dere Strufbepalingen).

Ahli pidana menerjemaahkan ke dalam bahasa Indonesia berbeda satu dengan yang lainnya dengan argumentasi mereka sendiri-sendiri. Mustafa Abdullah, dan Ruben Achmad sendiri cenderung memakai istilah tindak pidana, bahkan mengemukakan bahwa di antara beberapa istilah tersebut di atas yang paling tepat dipakai adalah istilah "peristiwa pidana", karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (*melanggar suruhan/geboed*) atau tidak bertindak.<sup>2</sup>

Ahli lainnya justru memandang istilah yang tepat ialah "tindak pidana". Tentang istilah "tindak pidana" ini, karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Mengenai peristilahan itu tidaklah terlalu penting, oleh karena hanya menyangkut soal nama saja. Penggunaan yang lebih jelas misalnya pembunuhan, merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman oleh perundang-undangan. Demikian pula halnya dengan pemalsuan surat yang merupakan tindak pidana atau peristiwa pidana, serta perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman oleh ketentuan pidana. Dalam perumusan unsur-unsur delik atau tindak pidana, perbuatan pidana

---

<sup>2</sup>Ibid. hlm. 25

maupun peristiwa pidana, dikenal beberapa cara. Seperti yang telah di ungkapkan dalam BAB II sebelumnya mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut Prof.Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Memenuhi rumusan undang-undang.
- c. Bersifat melawan hukum.

Rumusan undang-undang merupakan syarat formil.Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas.Bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil.Keharusan demikian, karena perbuatan yang dilakukan itu harus betul-betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.Mulyatno berpendapat bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.<sup>3</sup>Dibandingkan dengan pendapat Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Adapun unsur obyektif yang dimaksud antara lain :

---

<sup>3</sup> Masruhin Rubai, **Op.Cit.** hlm. 22

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum

Unsur-unsur subyektif adalah :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

BAB II sebelumnya disebutkan tentang ketentuan dari "*strajbaar fell*" secara umum, belum menyebutkan tentang elemen-elemen "*Strajbaar fell*", adapun oleh Vos disebutkan kemungkinan adanya beberapa elemen, yaitu :

- a. Elemen perbuatan atau kekuatan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een whiten*).
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai.
- c. Elemen subyektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*).
- d. Elemen melawan hukum (*wederrelutellikeheid*).
- e. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif

Tindak pidana atau perbuatan pidana itu juga dibagi unsur-unsurnya ke dalam dua golongan seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya yaitu unsur-unsur yang obyektif dan unsur-unsur yang subyektif. Satochid

Kartanegara, menerangkan tentang unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia, yaitu yang berupa suatu tindak tanduk, jadi suatu tindakan; suatu akibat tertentu (*eem bepaald gevolg*); keadaan (*omstanddigheid*), yang kesemuanya ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur-unsur yang subyektif, dapat berupa *toerekeningsvaibawbeid* (dapat dipertanggungjawabkan) dan *schuld* (kesalahan).

Analisa Pasal 266 KUHP terlebih dahulu dan unsur-unsurnya di mana bunyi daripada Pasal 266 KUHP, sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Dengan hukum soup itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Unsur-unsur daripada Pasal 266 KUHP ini adalah meliputi<sup>4</sup>:

Obyektif :

1. barang siapa menyuruh memasukkan ke dalam akta otentik;
2. keterangan palsu;
3. tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan;

Subyektif :

---

<sup>4</sup> Penjabaran pengertian tiap-tiap unsur Pasal 266 dan Pasal 263 akan di uraikan dalam bagian analisa pemenuhan unsur Pasal-Pasal tersebut dalam pembahasan selanjutnya agar tidak terjadi pengulangan pembahasan.

1. memakai akta itu;
2. menyuruh orang lain memakai;
3. seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya
4. apabila pemakaian akta itu dapat mendatangkan kerugian.

Menurut R. Soesilo, tentang Pasal 266 KUHP ini diterangkannya secara panjang lebar sebagai berikut :

1. Yang dinamakan akta otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum.
2. Yang dapat dihukum menurut Pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai Burgerlijke Stand untuk dimasukkan ke dalam akta kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akte itu seolah-olah keterangan yang termuat di dalamnya itu benar.
3. Yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar dan sebagainya, akan tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akte) yang memuat keterangan tidak benar itu. Dalam kedua hal ini senantiasa harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seakan-akan surat itu benar dan perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian.
4. Orang yang memberikan keterangan palsu (tidak benar) kepada pegawai polisi untuk dimasukkan ke dalam proses verbal itu tidak dapat dikenakan Pasal ini, karena proses verbal itu gunanya bukan untuk membuktikan kebenaran dari keterangan orang itu, tetapi hanya untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikan orang itu demikianlah adanya. Ini beda sekali halnya dengan surat (akte) kelahiran yang gunanya benar-benar untuk membuktikan kebenaran kelahiran itu.
5. Dapat dihukum menurut Pasal ini misalnya pedagang yang menyuruh membuat persetujuan dagang kepada seorang Notaris mengenai sebidang tanah, jika terlebih dahulu ia telah menjual tanah itu kepada orang lain. Dalam hal ini maka Akte Notaris merupakan suatu surat yang digunakan sebagai bukti terhadap suatu pemindahan hak milik. Kerugian akan diderita oleh pembeli sudahterang, ialah jumlah uang yang telah dibayar untuk pembelian itu yang bukan semestinya, biaya Notaris dan sebagainya. Pun dapat dihukum pula seorang yang menyuruh pegawai kantor

pencatatan jiwa untuk membuat suatu akte tentang kelahiran seorang anak dari isterinya dengan nama kecil A, sedangkan anak itu sebenarnya telah dilahirkan oleh perempuan lain daripada isterinya itu, sehingga pemakaian akte itu dapat menimbulkan kerugian bagi anaknya yang sebenarnya.

Berikut adalah analisis unsur-unsur obyektif dan subyektif Pasal 266

KUHP terhadap kasus yang menjadi obyek dalam penelitian ini. Berdasarkan unsur-unsur obyektif yang telah disebutkan diatas maka:

- a. Barang siapa menyuruh memasukkan ke dalam akta otentik

Unsur barang siapa ini merujuk kepada subjek hukum, baik itu orang perorangan sebagai *persoonlijk* maupun badan hukum sebagai *rechtspersoon* yang dapat bertanggung jawab secara hukum.

Terdakwa dalam putusan tersebut berdasarkan keterangan para saksi disebutkan:

Bahwa atas permintaan saksi Samari maka **terdakwa yang mengajukan permohonan Akta Pembagian Hak Bersama tersebut kepada saksi Edy Mulyono yang pada waktu itu menjabat sebagai Camat/PPAT Kecamatan Pakis**, dengan **membawa surat-surat yang meliputi** : Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 20 April 2008, Surat Keterangan Warisan tanpa tanggal, Kutipan Buku Letter C tanggal 20 April 2008, dan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/ 25/ 421.729.001/ 2009 tanggal 20 April 2008; - Bahwa berdasarkan permohonan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi **Edy Mulyono selaku Camat/PPAT Kecamatan Pakis telah membuat dan menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 451/PPAT-PKS/IV/2008 tanggal 29 April 2008 dengan memasukkan keterangan sebagaimana yang ada dalam surat-surat yang diajukan oleh terdakwa tersebut**; - Bahwa isi pokok akta tersebut adalah pembagian hak bersama antara Saida, JUMIATI dan Samari yang mengaku sebagai anak/ahli waris dari B. Yat Sabiah terhadap sebidang tanah Persil No.09 Blok D.IV Kohir Nomor 512 seluas kurang lebih 8.400 m<sup>2</sup>, dengan mendasarkan pada surat-surat yang telah diajukan oleh terdakwa tersebut;

Unsur barang siapa diatas bahwa JPU telah menghadapi terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang telah dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud oleh JPU sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga memenuhi unsur barang siapa. Adapun berkas-berkas persyaratan untuk perbuatan hukum diatas diberikan oleh terdakwa langsung oleh terdakwa, padahal terdakwa mengetahui bahwa keterangan yang ada di dalam akta otentik tersebut palsu. Sehingga dengan jelas bahwa terdakwa dengan sengaja meminta atau menyuruh PPAT Sementara tersebut membuat akta otentik berdasarkan keterangan palsu. Pengertian akta otentik adalah surat/akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang sah (vide Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdara). Pejabat ini dalam pembuatan akta otentik harus memenuhi permintaan, sehingga orang yang meminta inilah yang dimaksud orang yang menyuruh menempatkan keterangan palsu. Sehingga menurut peneliti berdasarkan pembuktian diatas maka unsur ini telah terpenuhi terhadap akta-akta otentik tersebut diatas.

b. keterangan palsu

BAB II mengenai keterangan palsu, dapat dikatakan keterangan palsu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran, dan keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran tersebut oleh pelaku harus dibuat untuk dicantumkan dalam suatu akta otentik oleh pejabat

yang memang berwenang untuk membuat akta otentik tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi dalam putusan tersebut, dikatakan:

Bahwa selanjutnya setelah surat-surat/dokumen yang dikehendaki Sdr. Samari telah dibuat oleh terdakwa, yakni: **1. Surat keterangan warisan, tanpa tanggal yang menerangkan bahwa "Almarhumah YAT SABIAH telah meninggal dunia dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yakni SAIDA, JUMIATI, SAMARI dan 3 (tiga) orang anak tersebut adalah satu-satunya ahli waris dari almarhumah YAT SABIAH" dan Surat Keterangan ini selain ditandatangani oleh para pihak termasuk terdakwa, juga dibubuhi stempel Dinas Kepala Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang dan pembuatan Surat Keterangan tersebut dilakukan terdakwa tanpa mengecek lebih dahulu data-data/dokumen otentik yang mendukung mengenai segala hal yang diterangkan dalam surat keterangan tersebut meskipun Sdr. Samari, Sdri. Saida dan Sdri. Jumiati bukanlah anak dari Yat Sabiah, melainkan Sdr. Samari adalah anak kandung dari pasangan M.Toha (Alm) dan Satupah (Almh), sedangkan Sdri. Saida dan Sdri. Jumiati adalah kakak beradik merupakan anak kandung dari Pasangan Rosyid (Aim) dan Satunah (Almh); 2. Kutipan Buku Letter C tanggal 20 April 2008, yang didalamnya menerangkan "Buku Huruf C no : 512, sebidang tanah yang terletak di desa pakisjajar, kec. Pakis kab. Malang pada Persil no. 09 kelas tanah D.IV luas + 8.400 M2 adalah atas nama YAT SABIAH", meskipun dalam Buku Letter C Desa Pakisjajar tidak dijumpai adanya sebidang tanah yang terletak di desa pakisjajar, kec. Pakis kab. Malang dengan Kohir no. 512 Persil no. 09 kelas tanah D.IV luas + 8.400 M2 adalah atas nama YAT SABIAH, karena yang ada pada lokasi objek tanah dimaksud adalah tercatat dengan kohir No. 1488 persil no. 09 kelas tanah D.III seluas 13.920 M2 adalah atas nama KHOLISNAH; 3. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/25/421.729.001/2009 tanggal 20 April 2008, yang isinya menerangkan bahwa sebidang tanah no. 512 Persil no. 09 kelas tanah D.IV luas + 8.400 M2 yang terletak di desa pakisjajar, kec. Pakis kab. Malang, sejak tahun 1960 dimiliki dan dikuasai A, YAT SABIAH dan tercatat didalam Kutipan Buku Letter C Desa pakisjajar tercatat atas nama YAT SABIAH dan pada tahun 2008 sesuai kesepakatan ahli waris tanah tersebut menjadi hak bagian SAMARI, dengan alamat RT 02 RW 07 Dusun Trajeng Desa pakisjajar kec. Pakis kab. Malang, **padahal lokasi objek tanah dimaksud tercatat dengan kohir No. 1488 persil no. 09 kelas tanah D.III seluas 13.920 M2 adalah atas nama KHOLISNAH; Dan kemudian dilengkapi dengan Surat Pernyataan Ahli waris bermeterai tanggal 20 April 2008,****



yang menyatakan bahwa "Almarhumah YAT SABIAH telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 Juni tahun 1990 dan semasa hidup mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih hidup, yakni SAIDA, JUMIATI, SAMARI dan 3 (tiga) orang anak tersebut adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum", meskipun Sdr. Samari, Sdri. Saida dan Sdri. Jumiati bukanlah anak dari Yat Sabiah, melainkan Sdr. Samari adalah anak kandung dari adalah anak kandung dari pasangan M.Toha (Alm) dan Satupah (Almh), sedangkan Sdri. Saida dan Sdri. Jumiati adalah kakak beradik merupakan anak kandung dari Pasangan Rosyid (Aim) dan Satunah (Almh, terdakwa telah menyerahkan surat-surat tersebut kepada saksi Drs. Edy Mulyono selaku Camat Pakis untuk meminta dibuatkan Akta Pembagian Bersama;

Artinya dalam surat tersebut dimasukkan hal yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau hal yang dimasukkan tersebut bersifat palsu. Akta otentik yang dimaksudkan diatas yaitu Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 451/PPAT-PKS/IV/2008 tanggal 29 April 2008, yang isi pokoknya menerangkan bahwa Saida, Jumiati dan Samari adalah anak dari B. Yat Sabiah dan merupakan satu-satunya ahli waris dari B. Yat Sabiah 34 ,terhadap sebidang tanah Persil No.09 Blok D.IV Kohir Nomor 512 seluas kurang lebih 8.400 m2. Keterangan yang dipalsukan adalah keterangan bahwa Saida, Jumiati dan Samari adalah anak dari B. Yat Sabiah dan merupakan satu-satunya ahli waris dari B. Yat Sabiah terhadap sebidang tanah Persil No.09 Blok D.IV Kohir Nomor 512 seluas kurang lebih 8.400 m2, sedangkan kenyataannya adalah mereka bahkan tidak berkeluarga dengan ahli waris.

c. tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan

Mengenai unsur ini, dalam putusan tersebut terlihat fakta:

bahwa berdasarkan keterangan saksi Samari, saksi Saida, saksi Jumiati, saksi Edy Mulyono serta keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: - Bahwa

pada mulanya saksi Samari menemui terdakwa dengan tujuan membuat Akta Pembagian Hak Bersama terhadap sebidang tanah yang tercatat dalam buku letter C desa No. 512; - Bahwa pada waktu itu Samari membawa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 20 April 2008 yang menerangkan, "**Almarhumah YAT SABIAH telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 Juni tahun 1990 dan semasa hidup mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih hidup, yakni SAIDA, JUMIATI, SAMARI dan 3 (tiga) orang anak tersebut adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum**", dan Surat Keterangan Warisan tanpa tanggal yang menerangkan, bahwa "**Almarhumah YAT SABIAH telah meninggal dunia dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yakni SAIDA, JUMIATI, SAMARI dan 3 (tiga) orang anak tersebut adalah satu-satunya ahli waris dari almarhumah YAT SABIAH**"; - Bahwa kedua surat tersebut telah ditanda tangani oleh Samari, Saida dan Jumiati, serta dua orang saksi yaitu Juma'ali dan Sahmad;

**Bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa orang tua dari Saida, Jumiati dan Samari, namun demikian terdakwa telah membenarkan isi surat itu dengan turut bertanda tangan dalam surat itu sebagai Kepala Desa Pakisjajar**

Penjelasan diatas pada dasarnya terdakwa tidak mengetahui pasti siapa orang tua dari Samari (terdakwa lain perkara *a quo*) namun tetap membuat apa yang telah diminta oleh Samari berdasarkan surat pernyataan saja. Seharusnya terdakwa juga menyebutkan hal tersebut di dalam akta otentik yang dibuatnya, namun fakta dia tidak menyebutkan hal tersebut dalam akta yang dibuatnya. Dalam Pasal 266 KUHP ini jelas merupakan bagian dari kesengajaan (opzet), yakni dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, atau yang tidak benardalam suatu akta otentik. Ketentuan dalam Pasal 266 KUHP ini merupakan bagian penting dari pemalsuan surat yang diatur dalam buku II KUHP pada Bab XII, sehingga terkait Pasal demi Pasal dalam Bab XII tersebut. Menurut S. R. Sianturi, tentang pemalsuan surat ini sangat mengemukakan terancamnya kepentingan masyarakat (terutama yang

sudah melek huruf) berupa kepercayaan terhadap surat-surat yang mempunyai akibat hukum.<sup>5</sup>

*Unsur memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.* yang berarti bahwa pelaku sengaja menggunakan surat isinya tidak benar atau telah dipalsu, dan mengenai ketidakbenaran atau kepalsuan dari surat tersebut telah diketahui oleh pelaku, namun pelaku tetap sengaja menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak palsu isinya, atau dapat dikatakan ini merupakan delik pemalsuan secara materiil.

Pasal 266 KUHP ini, dapat dijelaskan lebih lanjut apabila sebagai contoh saja, seorang yang memiliki sebidang tanah datang menghadap kepada pejabat umum yakni Notaris untuk dibuatkan suatu akte tanah sebagai bukti pemilikannya, padahal batas-batas tanahnya dilebihkan dari batas-batas tanah sebenarnya dengan cara menambah beberapa bagian dari tanah tetangganya. Kepada Notaris dikemukakan batas-batas tanah termasuk tanah tambahan yang sebenarnya bukan miliknya tetapi milik tetangganya. Apabila kemudian Notaris membuat bukti kepemilikan tanah dari keterangan palsu tersebut, lalu orang yang memberikan keterangan palsu itu menjual kembali tanah yang dibuatkan aktanya oleh Notaris, kemudian digugat oleh si pemilik tanah (tetangganya), maka di sini telah ada kerugian yang diderita. Namun lebih prinsipil dari kajian ini, bukan unsur kerugiannya, melainkan memberikan keterangan palsu atau tidak benar, dan yang lebih penting lagi keterangan itu

---

<sup>5</sup>S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, 1983

diberikannya dengan sengaja (*opzet*).Ini yang penting sehubungan dengan unsur-unsur dalam Pasal 266 KUHP tersebut.

Notaris dalam menjalankan profesinya, mengenal adagium: “setiap orang yang datang menghadap notaris telah benar berkata tidak berbanding lurus dengan berkata benar, yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, hal itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan (para pihak)”. Kemudian, akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga para pihak yang membaca akta tersebut harus melihat apa adanya dan notaris tidak perlu membuktikan apa pun atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Karenanya, orang lain yang menilai atau menyatakan akta notaris itu tidak benar, maka mereka yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Notaris, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan pejabat umum yang diantaranya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Selanjutnya, Notaris dalam menjalankan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya Notaris diatur dalam ketentuan UUJN, sehingga UUJN merupakan *lex specialis* dari KUHP, dan bentuk hubungan Notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan Pasal 1869 KUHPerdota.

Konstruksi Hukum Kenotariatan, salah satu tugas jabatan Notaris yaitu “memformulasikan keinginan/tindakan para penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang

berlaku”. Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973) menyatakan: “Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut”.

Uraian di atas menjadikan perbuatan notaris dalam melaksanakan kewenangan membuat akta sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta, menunjukkan telah terjadi kesalahanpahaman atau salah menafsirkan tentang kedudukan notaris dan juga akta notaris adalah sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata.

Keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak yang diutarakan dihadapan notaris merupakan bahan dasar bagi notaris untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap notaris, tanpa ada keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak tidak mungkin notaris untuk membuat akta. Kalaupun ada pernyataan atau keterangan yang diduga palsu dicantumkan dimasukkan ke dalam akta otentik, tidak menyebabkan akta tersebut palsu, serta tidak berarti notaris memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Secara materil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggungjawab para pihak yang bersangkutan, dan tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Analisis unsur obyektif diatas, penulis juga melakukan penelitian terhadap unsur subyektif seperti yang tersebut sebelumnya antara lain:

- a. Memakai akte itu atau menyuruh orang lain memakai

Maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu sudah harus ada sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu. Dalam kasus terdakwa tersebut diatas, berdasarkan keterangan para saksi disebutkan:

bahwa berdasarkan keterangan saksi Samari, dan saksi Edy Mulyono serta keterangan terdakwa dipersidangan dimana pada pokoknya menerangkan bahwa **tujuan dibuatnya Akta Pembagian Hak Bersama 451/PPATPKS/IV/2008 tanggal 29 April 2008 tersebut adalah untuk syarat peningkatan status tanah menjadi hak milik atas nama Samari, ...**

penjelasan diatas, Dengan demikian terbukti fakta perbuatan terdakwa yang telah menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik seperti telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, adalah dengan maksud agar Samari dapat menggunakannya sebagai perlengkapan persyaratan permohonan Sertifikat Hak Milik di BPN Kabupaten Malang.

Fakta ini diperkuat oleh keterangan saksi Samari dan Pancar Silitonga dari BPN Kabupaten Malang, dimana Akta Pembagian Hak Bersama 451/PPAT-PKS/IV/2008 tanggal 29 April 2008 itu menjadi syarat kelengkapan permohonan Sertifikat Hak Milik oleh Samari. Sehingga kesimpulan penulis untuk unsur ini juga terpenuhi.

*Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan*

*kebenaran*, Berarti maksud dari si pembuat tindak pidana (dalam hal ini pihak yang menyuruh/*doen pleger*) jelas, bahwa ia akan mempergunakan akta tersebut untuk kepentingan suatu hal tertentu, atau ia (si pembuat tindak pidana) mempunyai maksud bahwa akta tersebut untuk dipakai/digunakan oleh orang lain (pihak kedua) dan orang yang menggunakannya mengira bahwa keterangan dalam akta tersebut sesuai dengan kenyataan.

- b. Seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya

Berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris bermaterai Rp. 6.000 tanggal 20 April 2008, Surat Keterangan Warisan tanpa tanggal serta Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/25/421.729.001/2009 tanggal 20 April 2008 yang di tandatangani oleh terdakwa tersebut sebelumnya, disebutkan bahwa :

Ad.3. Kutipan Buku Letter C tanggal 20 April 2008; Menimbang, bahwa didalam Kutipan tersebut diterangkan tentang sesuatu hal/kejadian bahwa, "Buku Huruf C no : 512, sebidang tanah yang terletak di desa pakisjajar, kec. Pakis kab. Malang pada Persil no. 09 kelas tanah D.IV luas + 8.400 M2 adalah atas nama YAT SABIAH"; bahwa berdasarkan keterangan saksi Samari, Edy Mulyono, dan saksi Akhfan (saksi a decharge) serta keterangan terdakwa dipersidangan maka **terbukti fakta Desa Pakisjajar memiliki tiga buku huruf C masing-masing yang dibuat pada tahun 1942, tahun 1960 dan tahun 1975. Bahwa didalam buku huruf C yang dibuat tahun 1942 tersebut terbukti fakta ada data buku huruf C No. 512 atas nama Yat Sabiah;**

bahwa dengan demikian isi keterangan didalam Kutipan Buku Letter C tanggal 20 April 2012 tersebut sesuai dengan keterangan didalam buku desa tahun 1942 tersebut, sehingga isi keterangan didalam surat tersebut bukan merupakan keterangan palsu; Ad. 4. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/25/421.729.001/2009 tanggal 20 April 2008; bahwa didalam surat tersebut diterangkan sesuatu hal/kejadian bahwa, "sejak tahun 1960 hak atas tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh B. Yat Sabiah, didalam

**Kutipan Buku Letter C Desa Pakisjajar tercatat atas namanya. Pada tahun 1990 tanah tersebut dikuasai secara bersama-sama oleh para ahli warisnya.** Pada tahun 2008 diadakan pembagian hak bersama dan para ahli waris sepakat tanah tersebut menjadi hak bagian Samari Rt. 02 Rw. 07 dusun Trajeng Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.” bahwa dalam surat tersebut terdakwa menerangkan bahwa, “Pada tahun 1990 tanah tersebut dikuasai secara bersama-sama oleh para ahli warisnya.”

Apa yang tertuang di dalam akta otentik yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut digunakan seolah-olah benar oleh terdakwa guna memenuhi keinginan terdakwa utama yakni untuk meningkatkan alas hak terhadap obyek sengketa tersebut. Perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan unsur ini.

c. Apabila pemakaian akte itu dapat mendatangkan kerugian

Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya telah ternyata Akta Pembagian Hak Bersama No. 451/PPAT- PKS/IV/2008 tanggal 29 April 2008, yang mengandung keterangan yang tidak benar/palsu tersebut telah dipergunakan oleh saksi Samari atau terdakwa utama untuk meningkatkan status tanahnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3319. Dengan demikian dibuatnya Akta Pembagian Hak Bersama yang isinya berupa keterangan palsu tersebut telah mengakibatkan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 3319 atas nama Samari, diatas tanah kepunyaan M.Sujak, sehingga dengan terbitnya SHM Nomor 3319 tersebut M.Sujak mengalami kerugian karena secara yuridis formal mengakibatkan M. Sujak kehilangan tanahnya beralih menjadi milik Samari. Kerugian M. Sujak menjadi semakin nyata karena oleh Samari tanah SHM Nomor 3319 tersebut



telah dijual kepada Arif Sudarmadji. Kerugian yang di derita oleh pemilik asli dari obyek sengketa tersebut berkisar Rp 1,6 milyar. Berdasarkan analisa diatas maka unsur mengakibatkan kerugian bagi orang lain telah terpenuhi.

Kasus terdakwa diatas, tuntutan JPU menyebutkan bahwa terdakwa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 266 Ayat (1) jo Pasal 55 KUHP, berikut adalah analisa terhadap Pasal 55 Ayat (1) tersebut. Sebelumnya keterangan saksi di dalam putusan tersebut disebutkan:

**Bahwa untuk kepentingan membuat Akta Pembagian Hak Bersama, maka Samari, Saida dan Jumiatai telah menandatangani Surat Pernyataan Waris tanggal 20 April 2008 dan Surat Keterangan Warisan tanpa tanggal;**

Bahwa terdakwa telah membenarkan dan turut bertandatangan dalam Surat Pernyataan Warisan tanggal 20 April 2008, dan surat Keterangan Warisan tanpa tanggal, dan untuk memperkuat surat tersebut terdakwa juga membuat dan menandatangani Kutipan Akta Buku huruf C dan Surat Riwayat Tanah;

Bahwa terdakwa pula yang membawa surat-surat tersebut kepada saksi Edi Mulyono selaku PPAT/Camat Pakis, sebagai syarat kelengkapan pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama;

Bahwa berdasarkan permintaan terdakwa dan sesuai keterangan yang ada didalam surat-surat tersebut, maka saksi Edy Mulyono selaku PPAT/Camat Pakis kemudian membuat Akta Pembagian Hak Bersama;

**Bahwa telah terbukti fakta keterangan didalam Akta Pembagian Hak Bersama tersebut adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau palsu.**

*Unsur diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian*, dengan adanya kata 'jika', maka hal tersebut jelas merupakan suatu kata yang merujuk pada delik materiil (yaitu delik yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan), artinya harus terpenuhi dulu adanya kerugian sebagai syarat agar delik ini dapat dianggap

terjadi, jika tidak ada kerugian yang nyata, maka delik dianggap tidak terjadi.

Penulis menyimpulkan dari penjelasan diatas, unsur berikut ini bersifat alternatif, dimana terlihat dari adanya frasa “atau” dalam unsur tersebut karena inti dari Pasal 266 adalah mengenai suatu akta otentik yang memuat kejadian yang palsu.<sup>6</sup> Sehingga cukup dengan membuktikan akta otentik tersebut telah memuat kejadian palsu saja maka Pasal 266 telah terpenuhi. Dengan demikian penulis hanya akan membuktikan salah satu unsur tersebut dan apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka penulis tidak akan mempertimbangkan elemen unsur lainnya. Yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan disuruh.

Adapun yang dimaksud dengan “turut melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlibat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*).<sup>7</sup> Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas penulis berpendapat terdapat kerjasama yang erat antara terdakwa dengan saksi

---

<sup>6</sup> Jumiati, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 266 AYAT (1) KUHP, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, hlm. 36

<sup>7</sup>Jan Rimmelink, “*Hukum Pidana*”, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 308-317

Samari untuk pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama, dimulai dari mempersiapkan surat-surat yang menjabarkan kelengkapan persyaratan, sampai mengurus pembuatan akta tersebut kepada saksi Edy Mulyono selaku PPAT/Camat Pakis hingga selesai.

Fakta lain yang memperkuat adanya kerjasama secara sadar antara Samari dan terdakwa adalah diberikannya terdakwa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai imbalan terdakwa yang telah memudahkan Samari membuat Akta Pembagian Hak Bersama, “turut serta melakukan” menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga penulis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair tersebut.

Memberikan keterangan palsu dalam Pasal 266 KUHP memang berakitan erat dengan ketentuan-ketentuan serta unsur-unsur yang ada dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Bahwa Pasal 264 ayat (I) memiliki unsur-unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (I), sedangkan perbedaannya terletak dalam obyek daripada pemalsuan. Obyek daripada pemalsuan ini adalah beberapa jenis surat tertentu, seperti akta otentik, dan sebagainya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hlm 43

Penulis menyimpulkan, perbedaan antara Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP dengan Pasal 266 KUHP, terletak pada obyeknya di mana pada Pasal 266 KUHP adalah orang lain selaku pihak yang memberikan keterangan tidak benar kepada seorang pejabat umum untuk membuat akta otentik, sehingga dari perbuatannya itu sendiri menyuruh orang lain menyita mendatangkan kerugian bagi orang lain pula. Sedangkan tentang Pasal 266 KUHP ayat (2), menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosa di jelaskan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan akta di dalam ayat (2) adalah sama dengan akta seperti yang dimaksud dalam ayat (1), yaitu bahwa akta tersebut haruslah merupakan suatu akta otentik yang berisi keterangan yang palsu mengenai sesuatu hal, yang tentang kebenarannya harus ditunjuk kart oleh kita tersebut. Ayat (2) ini tidak mencantumkan keterangan palsu di dalam akta itu dapat dihukum. Terhadap dua syarat lainnya seperti yang dimaksud di dalam ayat (1) tidaklah perlu dipenuhi.

Analisa pemenuhan Pasal 263 Ayat (1) seperti yang telah di tuduhkan oleh JPU, berikut adalah analisa penulis. Berikut ini bunyi Pasal 263 KUHP dan unsur-unsurnya di mana bunyi daripada Pasal 263 KUHP, sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Unsur-unsur daripada Pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah meliputi:

- a. Unsur Objektif:

- 1) Perbuatan:

- 1) membuat surat palsu

*Unsur membuat secara tidak benar atau memalsu surat,*  
Artinya dalam surat tersebut dimasukkan hal yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau hal yang dimasukkan tersebut bersifat palsu.

- 2) memalsu

Unsur perbuatan tersebut diatassejatinya telah terpenuhi, hal tersebut berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang membuat ketiga akta otentik tersebut diatas dimana terdakwa sendiri telah mengetahui bahwa keterangan yang telah diberikan oleh terdakwa utama adalah tidak benar atau palsu.

- b. Objeknya yakni surat:

- 1) yang dapat menimbulkan hak
  - 2) yang menimbulkan suatu perikatan
  - 3) yang menimbulkan suatu pembebasan hutang
  - 4) yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

Unsur objektif tersebut diatas, yang mana sifat dari surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membuat, menerima ataupun menggunakan surat tersebut.

Akibat dari di keluarkannya Surat Pernyataan Ahli Waris bermaterai Rp. 6.000 tanggal 20 April 2008, Surat Keterangan Warisan tanpa tanggal serta Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/25/421.729.001/2009 tanggal 20 April 2008 yang di tandatangani

oleh terdakwa sehingga terdakwa utama dari kasus tersebut dapat menggunakan surat-surat tersebut menjadi alas hak atau bukti terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor 3369.

- c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu

Sudah dengan jelas sebelumnya dalam analisa Pasal 266 jo Pasal 55 Ayat (1) bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pemilik asli dari obyek sengketa menderita kerugian yang cukup besar yakni sekitar Rp 1,6 Milyar.

- b. Unsur Subjektif:

Dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan orang tersebut. Berdasarkan keterangan dalam putusan tersebut sudah terlihat jelas tujuan dari pembuatan surat tersebut agar dapat digunakan sebagai bukti asli sehingga menurut penulis seluruh unsur dari Pasal 263 ini pun telah terpenuhi, lebih jelasnya kesaksian tersebut berbunyi :

bahwa berdasarkan keterangan saksi Samari, dan saksi Edy Mulyono serta keterangan terdakwa dipersidangan dimana pada pokoknya menerangkan **bahwa tujuan dibuatnya Akta Pembagian Hak Bersama 451/PPATPKS/IV/2008 tanggal 29 April 2008 tersebut adalah untuk syarat peningkatan status tanah menjadi hak milik atas nama Samari**, dengan demikian terbukti fakta perbuatan terdakwa yang telah menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik seperti telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, adalah dengan maksud agar Samari dapat menggunakannya sebagai perlengkapan persyaratan permohonan Sertifikat Hak Milik di BPN Kabupaten Malang;

bahwa fakta ini diperkuat oleh keterangan saksi Samari dan Pancar Silitonga dari BPN Kabupaten Malang, dimana Akta Pembagian Hak Bersama 451/PPAT-PKS/IV/2008 tanggal 29

April 2008 itu menjadi syarat kelengkapan permohonan Sertifikat Hak Milik oleh Samari;

Pasal ini akan memberikan sangsi, maka pada waktu pemalsuan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Jadi pemalsuan surat untuk kepentingan pelajaran, penyelidikan atau percobaan dilaboratorium, tidak dapat dikenakan pasal ini. Dengan demikian memiliki makna bahwa:<sup>9</sup>

1. adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian
2. surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu.

*Unsur dengan maksud*, Unsur ini menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah kesengajaan. Artinya, si pelaku ketika melakukan perbuatan, ia mengetahui dan menghendaki (*weten en willens*), baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut. Sama dengan unsur ‘dengan tujuan’, yang menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat), atau yang disebut juga dengan *dolus directus*, jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya.

---

<sup>9</sup>Soenarto Soerodibroto, **Op. Cit.**, hlm.105

Uraian diatas penulis berpendapat bahwa akibat tiga buah surat palsu yang dibuat oleh terdakwa, notaris sementara menganggap bahwa berkas yang diberikan oleh terdakwa kepadanya adalah benar atau asli, sehingga sudah seharusnya jika terdakwa juga dibenarkan telah melanggar ketentuan Pasal 263 KUHP sehingga menurut hasil penelitian penulis terdapat kekeliruan dalam putusan tersebut, selain itu dalam pertimbangannya majelis hakim juga tidak menyebutkan dengan jelas mengapa terdakwa tidak dikenakan pelanggaran terhadap pasal tersebut.

#### **B. Analisis Putusan Nomor 647/Pid.B/2012/PN.Kpj Berdasarkan Tujuan Hukum**

Ketertiban, dan keteraturan suatu tatanan sosial (*social order*) itu dapat tercipta oleh karena tatanan sosial merupakan produk masyarakat yang berlangsung secara terus menerus, yang tumbuh, berkembang, dan memperbaharui diri sejalan dengan prinsip-prinsip *cybernetik* sebagaimana yang diasumsikan dalam teori sistem terbuka.

Tatanan sosial ini menjadi terlembaga lewat proses pembiasaan (*habitualization*), yakni tiap-tiap tindakan yang sering diulangi pada akhirnya menjadi suatu pola yang kemudian bisa direproduksi dengan upaya yang sekecil mungkin, dan karena itu dipahami oleh pelakunya sebagai pola yang dimaksudkan itu. Pembiasaan selanjutnya berarti bahwa tindakan yang bersangkutan bisa dilakukan kembali di masa mendatang dengan cara yang sama dan dengan upaya yang sama ekonomisnya. Sebagai suatu proses,



pembiasaan ini lama-kelamaan akhirnya terkristalisasi menjadi kebiasaan (*folkways*).<sup>10</sup>

Kebiasaan ini menyangkut dua aspek, yakni sebagai hal-hal yang seharusnya diikuti sebagai tatakrama dalam berperilaku, serta hal-hal yang seharusnya diikuti karena menimbulkan kesadaran bersama (*collective consciencious*) bahwa kebiasaan itu penting untuk kesejahteraan masyarakat. Pemahaman terhadap kebiasaan ini menimbulkan kesadaran bersama mengenai tindakan-tindakan yang dianggap baik, patut, lazim, layak, berguna dan tindakan-tindakan yang dianggap buruk, tidak lazim, tindakan menyimpang, ataupun tidak berguna.<sup>11</sup>

Gagasan yang kuat mengenai penilaian salah atau benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang tindakan yang lain dinamakan tata kelakuan (*mores*). Dengan demikian tata kelakuan adalah nilai-nilai moral (*moral values*) yang menyetujui perilaku atau tindakan tertentu dan melarang perilaku/tindakan yang lain karena adanya keyakinan bahwa dengan demikian maka kesejahteraan bersama akan terlindungi. Dengan demikian terkandung juga nilai-nilai kemanfaatan (*utilitas*). Nilai-nilai moral inilah yang menjadi muatan dari keadilan sebagai *moral justice*. Dalam pengertian yang lain, nilai-nilai moral dan nilai-nilai kemanfaatan ini terkandung dalam sebuah *term: moral justice*.<sup>12</sup> Sementara itu ada kecenderungan kuat beberapa tata kelakuan diformulasikan dalam hukum-hukum masyarakat, sebagai

---

<sup>10</sup>Doyle Paul Johnson diterjemahkan oleh Robert M.Z. Lawang, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 1*, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 187.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan, Terj.* Hasan Basari, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 76.

kaidah-kaidah hukum yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ataupun prosedur apa yang harus dilalui, di mana sanksi-sanksi yang dijatuhkan masyarakat bagi individu yang tidak bisa menyesuaikan diri adalah tegas. Formulasi atas nilai-nilai hukum ini bertujuan untuk menimbulkan kepastian hukum, yang menjadikan sebagai muatan keadilan dari sisi *legal justice*.<sup>13</sup>

Nilai-nilai moral dan nilai-nilai kemanfaatan dari tata kelakuan serta nilai-nilai hukum akhirnya mengarahkan perilaku anggota masyarakat untuk berbuat dan berperan sebagaimana yang diharapkan masyarakat (*role expected*). Dengan demikian, sebagaimana ditegaskan Profesor Radin, bagaimanapun juga hukum itu berkaitan dengan kemanusiaan. Ia mengakui bahwa hukum ada hubungannya dengan keadilan atau setidaknya dengan humanitas dan pengampunan (*clemency*).<sup>14</sup>

Hukum sebagai kaidah pembatas dalam bertindak dan bertingkah laku sosial merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Masyarakat menciptakan hukum untuk menghindari dan menyelesaikan pertentangan yang timbul antar anggota masyarakat. Dengan demikian Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Tiada hukum tanpa masyarakat.

Hukum tercipta untuk mengatur masyarakat. Ia tumbuh dan berkembang bersama perkembangan masyarakat. Nilai-nilai hukum itu tidak dibuat tetapi ada dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut. Di samping itu hukum dapat dibedakan dengan nilai-nilai moral

---

<sup>13</sup>**Ibid.** hlm 77

<sup>14</sup>Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi Jilid II*, Edisi keenam, Terj. Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Erlangga, Jakarta, 1987, hlm. 66.

(*mores*) maupun adat istiadat (*customs*). Nilai-nilai moral dan adat istiadat berpengaruh dalam menentukan ide-ide pembentukan hukum, sehingga hukum mempunyai kekuatan berlaku.

Hukum yang terekam dalam peraturan-peraturan tertulis maupun yang merupakan kaidah hukum dan dalam hukum yang tidak tertulis merupakan sesuatu yang abstrak dan berlaku umum. Sedangkan hukum yang konkret dan khusus sifatnya manakala telah diterapkan/ diberlakukan pada kasus yang tertentu.

Pengadilan melalui putusan-putusan Hakim berperan mentransformasikan gagasan-gagasan yang bersumber pada nilai-nilai moral yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa konkret, sehingga putusan hakim mentransformasikan asas-asas yang abstrak menjadi kaidah hukum yang kongkret.

Mentransformasikan gagasan-gagasan keadilan ke dalam suatu peristiwa kongkret sesungguhnya bukan perbuatan yang mudah. Jika sekedar memasukkan atau memsubsumsikan suatu peristiwa ke dalam peraturan perundang-undangan secara silogisme formil maka keadilan (*output*) yang dicapai adalah keadilan hukum (*legal justice*). Sesuai ajaran hukum positivisme, keadaan demikian dipandang telah memenuhi rasa keadilan. Undang-undang adalah hasil dari lembaga legislatif, sehingga undang-undang dipandang sudah adil, dengan demikian putusan Hakim yang telah sejalan dengan bunyi undang-undang dipandang telah memenuhi rasa keadilan karena telah sesuai dengan kepastian hukum. Prinsip ini dinyatakan sebagai “Undang-Undang adalah undang undang” (*Gesetz ist Gesetz*),

“Undang undang itu memang keras isi ketentuannya, tetapi bagaimanapun itu telah tertulis” (*lex dura set tamen scripta*). Dengan demikian Hakim dianggap sekedar “terompet dari Undang-undang”. Mazhab Positivisme memberikan pembenaran bagi Hakim yang demikian itu.

Hakim tidak cukup dan hanya berhenti pada pencapaian keadilan hukum (*legal justice*) dalam penemuan hukum. Keadilan yang lebih ideal perlu diupayakan, yakni suatu keadilan yang substantif (*substantial justice*). Keadilan moral (*moral justice*) lebih ideal daripada sekedar *legal justice*. Konkretisasi *substantial justice* hanya mungkin tercapai bilamana Hakim memahami kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, yang perlu diperdalam adalah kemampuan profesional dalam menggali dan menjabarkan proses penegakan hukum atas suatu peristiwa atau kasus yang konkret. Setidaknya aspek-aspek penegakan hukum oleh Hakim sebagai berikut:

- a. Penerapan hukum (*rechts fassing*), yakni memasukkan atau mensubsumsikan fakta (*premis minor*) ke dalam peraturan Undang-undang (*premis mayor*) secara silogisme formil untuk selanjutnya ditarik konklusi mana yang benar mana yang salah sebagaimana dianut oleh aliran positivisme; atau
- b. merupakan penerapan hukum tetapi dengan dasar anggapan bahwa UU itu tidak selalu lengkap sempurna, akan tetapi UU tersebut memiliki kekuatan ekspansi logis atau jangkauan menurut logika, dalam hal demikian Hakim mempergunakan metode interpretasi futuristik, yakni memproyeksikan pada UU yang akan datang; atau

- c. dengan pembentukan hukum (*rechtvorming*). Dalam hal ini UU diposisikan sekunder sebagai arah dan jiwa aspirasi masyarakat. Hukum kebiasaan digunakan sebagai sumber hukum yang utama; atau
- d. sebagai penciptaan hukum (*rechts shepping*). Dalam hal ini Hakim bebas dari ikatan UU dan bebas mempertimbangkan kepentingan masyarakat, sehingga dapat dijelmakan ketentraman dan harmonis yang dinamis; atau
- e. Sebagai hakekat penemuan hukum (*rechts vinding*) yang merupakan karya logis rasionil (vide: ajaran Paul Scholten).
- f. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa penemuan hukum adalah keseluruhan proses berfikir dari seorang Yuris yang dengan menggunakan suatu metode interpretasi menghantarkan dan membawa pada suatu putusan hukum. Suatu karya yang dilakukan oleh Hakim yang menetapkan benar atau tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi konkret.

Doktrin dan tradisi yang dianut dalam badan-badan pengadilan di Indonesia telah menkonsepkan Hakim sebatas sebagai pengucap bunyi hukum yang harus mereka temukan dari sumber-sumber formal yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara doktrinal. Oleh sebab itu dalam proses ini maka Hakim dituntut untuk tidak semata-mata terkungkung dalam tradisi hukum tersebut, tetapi lebih daripada itu dengan selalu menajamkan pertimbangan-pertimbangan putusannya dengan menggunakan pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis dikaitkan dengan realitas sosial yang berlaku sesuai dengan konteks ruang dan waktu.

Menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Berikut uraian singkat ketiga tujuan hukum tersebut :

1. Kepastian Hukum

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar

tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).<sup>15</sup>

Kepastian hukum adalah "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>16</sup>

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

---

<sup>15</sup>Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT REVIKA ADITAMA, 2006), hlm. 79-80.

<sup>16</sup>Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010) hlm 24.

## 2. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali. Sekian banyak para ahli hukum telah berpendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Yaitu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang



kemudian dihadapkan dengan kewajibanya. Disitulah berfungsi keadilan.

### 3. Kemanfaatan Hukum

Kemamfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Diharapkan jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyrakat. Ketikaberbicara tentang hukum cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, penulis sangat tertarik membaca pernyataan Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat jutitia bereat mundus*.<sup>17</sup> Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu :<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Angkasa, 2010, *Filsafat Hukum ( Materi Kuliah )*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm.105

<sup>18</sup>Abdul Gafur Ansori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta hlm 32

1. keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
2. keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.

Aristoteles berpendapat diatas, maka seharusnya hakim dalam perkara *a quo* seharusnya menjalankan sebuah keadilan korektif. Dimana hakim menjain, mengawasi dan memelihara rasa keadilan tersebut dengan memberikan dan mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan perbuatan terdakwa diatas dengan menghukumnya sesuai dengan tuduhan awal ketika memang benar berdasarkan hasil penelitian penulis juga bahwa terdakwa melanggar seluruh pasal yang dituduhkan sejak awal. Dengan kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan sehingga walaupun terdakwa hanya berdasarkan ketidaktahuannya terhadap kebenaran siapa ahli waris sebenarnya patut untuk dihukum karena telah salah dalam menjalankan jabatannya.

Penganut paradigma Hukum Alam meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yg bersifat umum menyatakan: Berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*). **Cicero** juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam.

Paradigma Positivisme Hukum, keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu didengungkan adalah *Suum jus, summa injuria; summa lex, summa crux*. Secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya.

Paradigma hukum Utilitarianisme, keadilan dilihat secara luas. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*). Adapun apa yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat, diukur dengan perspektif ekonomi.

Penulis berpendapat, berdasarkan analisa diatas mengenai tujuan hukum dari sebuah putusan pengadilan bahwa putusan majelis hakim PUTUSAN NOMOR. 647/Pid.B/2012/PN.Kpj tidak mencerminkan tujuan hukum seperti yang telah dijabarkan diatas. Dimana berdasarkan hasil analisa penulis, seharusnya apa yang telah dituduhkan oleh JPU kepada terdakwa

perkara *a quo* dibenarkan oleh majelis hakim karena telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang dituduhkan. Keinginan-keinginan masyarakat akan suatu keadilan mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam UU ataupun peraturan. Untuk itulah Hakim harus benar-benar memahami yang “tersembunyi” di dalam setiap peristiwa hukum yang konkret. Dengan demikian putusan Hakim harus mengacu pada tujuan hukum, yakni untuk apa hukum ditegakkan di dalam masyarakat. Mengenai hal ini, terdapat tiga aspek yang menjadi tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum.

Prioritas utama yang hendak dituju hukum adalah secara material untuk mencapai keadilan, kemudian untuk memenuhi kemanfaatan masyarakat (asas utilitas), baru secara formilnya adalah untuk memenuhi kepastian hukum. Jadi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan Hakim dalam memutus perkara adalah:<sup>19</sup>

- a. bahwa putusan tersebut sesuai dengan perasaan keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat;
- b. prediksi atas dampak sosial yang timbul yang diakibatkan dari putusannya tersebut, dalam hal ini yang dituju adalah bahwa putusan tersebut secara makro-sosial membawa kemanfaatan pada tata masyarakat secara kontekstual;
- c. bahwa putusan tersebut masih dalam koridor hukum yang berlaku atau sesuai dengan kepastian hukum (*recht zekerheid*).

Tujuan hukum tersebut, maka nilai-nilai keadilan yang harus dijadikan acuan oleh Hakim dalam memutus perkara seharusnya berdasarkan pendapat diatas adalah keadilan moral (*moral justice*) atau keadilan substantif (*substantive justice*) sebagai bentuk keadilan yang paling mendalam dan

---

<sup>19</sup>Ibid.hlm 43

paling menyentuh substansi tujuan, dan tidak sekedar semata-mata mempertimbangkan pada keadilan hukum (*legal justice*) saja. Berdasarkan analisa diatas, maka berikut penilaian singkat penulis terhadap tujuan hukum perkara *a quo*:

Tabel 2

Analisis Pemenuhan Tujuan Hukum

Jenis tujuan hukum	Analisis
Kepastian Hukum	Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Maka berdasarkan uraian diatas yang kemudian dihubungkan dengan analisa penulis sebelumnya, maka unsur kepastian hukum dari perkara <i>aquo</i> tidak terpenuhi. Karena seharusnya terdakwa perkara aquo dihukum sesuai dengan tuntutan awal karena dari pernyataan saksi bahwa Pasal 263 pun telah dilanggar oleh terdakwa. Kemudian hakim memutuskan lain, dimana hal tersebut tidak menjamin sebuah kepastian hukum.
Keadilan	Keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali. Dimana jika berdasarkan uraian tersebut maka makna



	keadilan dengan jelas tidak terlihat dari putusan yang telah dibuat oleh hakim tersebut. Dimana bahwa terdakwa pada dasarnya terbukti telah membuat sebuah surat resmi yang memuat kejadian yang tidak sesuai dengan kebenarannya seperti yang diatur dalam Pasal 263 kemudian terbukti setelah membuat surat resmi tersebut terdakwa menggunakannya kepada seorang notaris untuk membuat akta otentik. Dimana hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak korban, sehingga agar nilai keadilan terpenuhi maka terdakwa diputus sesuai dengan tuntutan awal.
Kemanfaatan	keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan ( <i>utility, doelmatigheid</i> ). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional. Dengan bertitik tolak pada kata proporsional, menurut penulis putusan tersebut sangat jauh dari kata proporsional. Karena unsur pertama seperti kepastian hukum saja tidak terpenuhi yang diikuti dengan tidak terpenuhinya sebuah keadilan maka kata proporsional akan tidak terlaksanakan.

Sumber bahan hukum: Primer, diolah Tahun 2016

Hakim seharusnya tidak terjebak dengan mengutamakan pada jargon hukum “demi kepastian hukum” semata, sebagaimana model pendidikan hukum masa kolonial, karena--sebagaimana telah terbukti pada masa Orde Baru--bahwa *legal justice* ternyata dimungkinkan sekali bias sehingga hukum sekedar menjadi alat penguasa untuk menindas rakyat dan akhirnya dalam penegakan hukum Hakim menjadi terperosok sebagai alat untuk memjustifikasi tindakan-tindakan Penguasa. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara *legal justice* dengan *substantive justice*, maka disinilah dituntut peran Hakim untuk memfungsikan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tools of social engineering*) sebagaimana yang

diproposisikan Roscoe Pound, sehingga Hakim dengan kewenangan *legal mandatory* harus berani mengadakan pembaharuan hukum atas suatu kasus yang sedang dihadapinya. Jadi dengan tetap mengacu pada sistem hukum nasional, maka pembaharuan hukum yang dilakukan tersebut tetap mengacu pada kewenangan Hakim secara *in concreto*. Sedang secara *in abstracto* adalah wewenangnya parlemen.

Penerapan hukum, sebagaimana yang diungkap Satjipto Rahardjo adalah apakah hukum yang sedang berlaku di masyarakat itu benar-benar mencerminkan gambaran hukum yang terdapat di dalam peraturan hukum. Realitas ini digambarkan Roscoe Pound sebagai *law in books* dengan *law in action*, yang mencakup persoalan-persoalan:

- a. Apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu.
- b. Apakah yang dikatakan oleh pengadilan itu sama dengan yang dilakukan olehnya.
- c. Apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataannya.

Untuk memecahkan persoalan-persoalan sosiologis seperti di atas, maka dengan pemanfaatan sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya, seorang Hakim akan dapat mendeskripsikan dengan cakrawala yang lebih luas dari suatu fenomena hukum di dalam masyarakat, ketimbang jika seorang Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang yuridis semata. Teori sosiologi sebagai “pisau analisis sosial” yang digunakan untuk membedah suatu perkara terhadap suatu kasus tertentu maka putusan yang akan

dijatuhkan dipandang lebih ideal dan menunjukkan kemanfaatan kepada masyarakat agar kasus-kasus seperti yang menjadi obyek dari penelitian ini dapat mencerminkan sebuah tujuan hukum yang ideal







## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Putusan Nomor 647/Pid.B/2012/PN.Kpj secara formil dan materiil tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana positif yang ada di Indonesia, dimana hasil analisis penulis menghasilkan bahwa terdakwa dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan awal dalam proses persidangan, majelis hakim dalam putusannya pula tidak menyebutkan dengan jelas mengapa terdakwa tidak dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 263 KUHP.
2. Putusan Nomor 647/Pid.B/2012/PN.Kpj tidak menunjukkan tujuan hukum karena hakim dalam putusannya hanya menjatuhkan sebagian dari yang seharusnya kepada terdakwa, dimana menurut Pasal 363 terdakwa telah terbukti dengan sengaja membuat surat keterangan palsu agar surat tersebut digunakan sesuai dengan keinginan pihak lain secara melawan hukum, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

#### B. SARAN

1. Seharusnya dalam menjatuhkan putusannya hakim ketika terjadi ketidaksesuaian antara *legal justice* dengan *substantive justice*, maka disinilah dituntut peran Hakim untuk memfungsikan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tools of social engineering*)

2. Agar dalam menyelesaikan perkara hakim selalu mengingat prioritas utama yang hendak dituju hukum adalah secara material untuk mencapai keadilan, kemudian untuk memenuhi kemanfaatan masyarakat (asas utilitas), baru secara formilnya adalah untuk memenuhi kepastian hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- Abdul Gafur Ansori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Adami Chazawi, **Kejahatan terhadap Pemalsuan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- ....., **Pengantar Hukum Pidana Bag 1**, Grafindo, Jakarta, 2002.
- Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 1*, terj. Robert M.Z. Lawang, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Habib Adjie, **Hukum Notaris di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- ....., **Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris**, (Bandung : Refika Aditama, 2011).
- ....., **Sanksi perdata dan administrasi terhadap Notaris sebagai pejabat publik**, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009 ).
- Hans Kelsen, **Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara**, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Jhony Ibrahim, **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Malang, 2011.
- Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Masruchin Rubai, **ASAS-ASAS HUKUM PIDANA**, Penerbit UM PRESS bekerjasama dengan FH Universitas Brawijaya, Malang, 2001.
- ....., **Buku Ajar Hukum Pidana**, Bayumedia Publishing, Malang, 2014.
- Moeljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta, cet.28, 2009.
- Moeljatno, **Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- P.A.F. Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- ....., **Delik-Delik Khusus**, Mandar Maju, Bandung, 1991.

- ....., C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1985
- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi Jilid II*, Edisi keenam, Terj. Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Erlangga, Jakarta, 1987
- Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, Terj. Hasan Basari, LP3ES, Jakarta, 1990.
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, 1983
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010).
- Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010)
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT REVIKA ADITAMA, 2006)
- Soerjono Soekanto, **PENGANTAR PENELITIAN HUKUM**, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2012.
- Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* ( agung media Mulia ).
- Mustafa Abdullah; Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Wawan Tunggal Alam, **Hukum Bicara**, Milenia Populer, Jakarta, 2001.

**Internet:**

Diunduh dari <http://kbbi.web.id/akta> pada tanggal 10-05-2015 pukul 11.00 WIB

**Jurnal:**

Jumiati, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 266 AYAT (1) KUHP, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta.

Jan Rimmelink, "Hukum Pidana", Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Putusan No. 647/Pid.B/2012/PN.Kpj

